

**IMPLEMENTASI PENGAWASAN PERLINDUNGAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN
UU NO 32 TAHUN 2009 DI KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh:

Hevty Tarisa Ramadan
NIM. S20183034

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JANUARI 2024**

**IMPLEMENTASI PENGAWASAN PERLINDUNGAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN
UU NO 32 TAHUN 2009 DI KABUPATEN JEMBER**


SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

Hevty Tarisa Ramadani
NIM. S20183034
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing



Dwi Hastuti, MPA.
NIP. 19870508 201903 2 008

**IMPLEMENTASI PENGAWASAN PERLINDUNGAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN UU NO. 32 TAHUN 2009
DI KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI


Telah disetujui dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari: Selasa
Tanggal: 02 Januari 2024


Tim Penguji

Ketua

Sekretaris



Sholikul Hadi, M.H.
NIP. 197507012009011009



H.Rohmad Agus Solihin, S.H.I., M.H.
NIP.198208222009101002

Anggota:

1. Dr. Khoirul Faizin, M.A.g.

()

2. Dwi Hastuti, M.P.A

()

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Hefni, M.M.,
NIP.199111072018011004

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى
الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا
وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَايِبِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ
فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا
يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٥﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur. [Surah; Al-Maidah: 5]¹

¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Depok: Al-Huda, 2005), 377.inkhas.ac.id

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat, dan ridho-nya. Dengan segala usaha, do'a dan iktiar sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam yang tak lupa selalu tercurahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Dengan terselesaikannya skripsi ini, saya persembahkan kepada:

1. Ayah dan Ibu. Terima kasih karena selalu menjaga sora dalam doa-doa Ayah tercinta Hadi Purnomo dan ibu tercinta terhebat di seluruh dunia Imroatul azizah. Terima kasih telah menjadi support system number one, dan selalu mendukung penuh apa yang sora inginkan dalam kebaikan-kebaikan di hidup ini. Untuk adik-adik saya Fanda, Qiara, Zena, Izam yang selalu mendokan kakaknya dan selalu memberikan semangat. Dan seluruh anggota keluarga besar.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas rahmat, hidayah serta kemudahan kepada peneliti dalam penyelesaian karya tulis ilmiah berupa skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) Pada Fakultas Syari'ah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan judul: "Implementasi Pengawasan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berdasarkan UU No 32 Tahun 2009".

Peneliti tidak memungkiri bahwa dalam proses penyusunan skripsi tak lepas dari doa dan restu kedua orang tua, Guru-guru dan beberapa pihak yang ikut serta memberikan bantuan. Tidak dapat dipungkiri penyusunan karya ilmiah berupa skripsi tak lepas dari kekurangan, maka ucapan terimakasih peneliti ucapkan kepada berbagai pihak dan komponen yang membantu dalam proses penyusunan karya tulis ilmiah ini kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hefni Zain. S.Ag. selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. Bapak Dr. Wildan Hefni M.A., Selaku dekan Fakultas Syariah yang telah mengesahkan skripsi ini.
3. Ibu Dwi Hastuti .M.P.A Selaku Dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam proses penyusunan skripsi hingga selesai.
4. Bapak Sholikul Hadi, S.H,M.H,. Selaku koordinator Hukum Tata Negara yang telah menyetujui judul skripsi ini.

5. Bapak atau ibu seluruh staf Fakultas Syariah yang telah memberi kemudahan dan kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Dosen Fakultas Syariah yang telah memberi kemudahan dan kelancaran dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Serta semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini.

Pada akhirnya, peneliti memohon ampunan kepada Allah SWT. Besar harapan peneliti agar skripsi yang disusun mampu memberikan manfaat kepada peneliti khususnya dan kepada pembaca pada umumnya. Tak lupa, dengan kerendahan hati, peneliti menerima secara terbuka bila terdapat kritik dan masukan demi terciptanya kesempurnaan penelitian dikemudian hari.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Penulis

ABSTRAK

Hevty Tarisa Ramadani, 2023 : *Implementasi Pengawasan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berdasarkan UU 32 Tahun 2009 (Kabupaten Jember)*

Kata Kunci: Implementasi, Pengawasan, Lingkungan Hidup

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan pasal 1 angka (2) undang-undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan UU PPLH adalah upaya terpadu dan sistematis yang dilakukan untuk melestarikan lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pengendalian, pemanfaatan, pemerliharaan, pengawasan, penegakan hukum.

Adapun fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah : 1(bagaimana pelaksanaan pengawsan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan UU No 32 tahun 2009 (studi kasus kabupaten jember) ? 2(bagaimana kendala dalam melaksanakan pengawasan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan No. 32 tahun 2009 (Studi kasus kabupaten Jember)??. Pengelolaan sampah dikabupaten jember masih di temui beberapa masakh seperti timbunan sampaj pengaturan limbah domestik.

Adapun Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) . Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian menganalisis data dan penarikan kesimpulan

Hasil penelitian yang diperoleh peneliti bahwa kurang sadarnya masyarakat dalam memenuhi atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dilakukan melalui upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kesimpulan dari penelitian diatas yaitu 1) Pelaksanaan dilakukan secara langsung atau tidak langsung pejabat pengawas lingkungan hidup (PPLH). Pelaksanaan pengawasan dilakukan secara preventif dalam bentuk sosialisai ke masyarakat, pengawasan langsung dilakukan pada pelaksanaan kegiatan atau event-event dilapangan pengawasan juga dilakukan pada pengelolaan limbah B3 pada pabrik-pabrik. 2) Kendala dalam pelaksanaan pengawasan ini adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya. Dan kurangnya fasilitas sarana prasarana menunjang kebersihan lingkungan yang memadai.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Persetujuan Pembimbing	ii
Pengesahan Tim Penguji	iii
Motto	iv
Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Abstrak.....	viii
Daftar Isi	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian.....	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Istilah.....	11
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kajian Teori	28
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	38
B. Subyek Penelitian.....	39
C. Lokasi Penelitian.....	40

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

D. Teknik Pengumpulan Data.....	41
E. Teknik Analisis Data.....	43
F. Keabsahan Data	44
G. Tahap-tahap Penelitian.....	46
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	48
A. Gambar Objek Penelitian.....	48
B. Penyajian Data dan Analisis	53
C. Pembahasan Temuan	60
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA.....	77



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber daya yang melimpah serta beragam diseluruh bagian Indonesia terkandung didalam perut bumi Indonesia, seperti batu, emas, minyak, bumi dll. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 mengatr dengan tegas bahwa “bumi,air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”.² Dalam pasal tertera secara tegas menyatakan bahwa kekayaan alam dikelola oleh Negara dan digunakan sebenar-benarnya untuk kebutuhan rakyat. Ini artinya rakyat memiliki hak dan kewajiban dalam mempertahankan, memanfaatkan, merawat, menikmati kekayaan alam yang ada.

Terjadi berbagai masalah lingkungan dan berkurangnya persediaan sumber daya alam telah menyadarkan manusia betapa pentingnya lingkungan dan sumber daya alam terhadap kelangsungan semesta termasuk manusia. Tujuan dari UU No 32 Tahun 2009 melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.

Lingkungan hidup adalah semua benda, daya dan kondisi yang terdapat dalam suatu tempat atau ruang tempat manusia atau makhluk hidup berada dan dapat mempengaruhi hidupnya. Usaha melestarikan lingkungan dari pengaruh dampak pembangunan adalah suatu usaha yang perlu

²Undang-undang Republik Indosenua Pasal 33 Ayat (3) Tahun 1945has.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dijalankan. Pengelolaan lingkungan hidup yang baik dapat mencegah kerusakan lingkungan.³

Dampak dari semakin meningkatnya jumlah penduduk adalah produksi sampah, dimana produksi sampah berbanding lurus dengan jumlah penduduk. Perubahan gaya hidup masyarakat berdampak pada peningkatan jumlah sampah. Hal ini akan membebani sistem pengelolaan sampah, khususnya tempat pembuangan akhir sampah (TPA) Selain itu, sampah juga belum diolah dan dikelola secara sistematis, hanya ditimbun begitu saja, sehingga mempunyai potensi mencemari tanah maupun air, menimbulkan genangan leacheate, dan mengancam kesehatan masyarakat. Penurunan kualitas air Sungai Bedadung (panjangnya 92,752 km) akibat kegiatan rumah-tangga, pertanian dan industri juga memerlukan upaya pengelolaan limbah cair yang terpadu antar sektor terkait. Pencemaran S. Bedadung, apabila tidak diantisipasi sejak awal akan mengancam kelangsungan ekosistem 3.710 ha sawah yang pengairannya mengandalkan dari sungai ini.⁴

Sampah yang menutupi saluran pembuangan air hujan di wilayah perkotaan juga semakin parah. Hal ini disebabkan oleh (1) kesadaran masyarakat untuk membuang sampah di lokasi yang telah ditentukan masih rendah dan (2) hampir sebagian besar saluran air di wilayah perkotaan di atasnya digunakan untuk pedagang kaki lima (PKL) dan sampahnya

³ Abdul Malik. "Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumberdaya Alam Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Lingkungan Almuslim*, Vol. 1 (1), Januari 2022, hal : 30.

⁴ Novita, Elida dan Adiananta Pradana, Hendra. "Kajian Penilaian Kualitas air Sungai Bedadung di Kabupaten Jember" *Jurnal Pengolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan*, 10(4): 699-714

sebagian dibuang ke saluran air. Tersumbatnya saluran air tersebut menyebabkan apabila curah hujan melebihi kapasitas kemampuan saluran untuk mengalirkan air akan menyebabkan banjir sesaat di wilayah perkotaan. Oleh karena, aktivitas dan jumlah penduduk meningkat maka jumlah sampah yang dihasilkan pun akan meningkat. Jumlah timbulan sampah di Kabupaten Jember diperkirakan meningkat lima kali lipat pada tahun 2020.

Beberapa hal penyebab timbulnya masalah terkait dengan pengelolaan sampah perkotaan di Kabupaten Jember, adalah:⁵

1. Adanya peningkatan timbulan sampah sebesar 15,90%/tahun per tahun, namun tak diimbangi dengan dukungan sarana dan prasarana penunjang yang memenuhi persyaratan teknis, sehingga sampah yang tidak terangkut mencapai 33,32% dari timbulan sampah per hari.
2. Belum adanya regulasi di tingkat nasional yang mengatur pengelolaan sampah. Saat ini pengelolaan sampah masih diserahkan kepada pemerintah daerah.
3. Belum diperbarui dan rendahnya pelaksanaan petunjuk teknis tentang pengelolaan sampah perkotaan.
4. Tidak konsistensinya kebijakan yang mengatur limbah domestik, terlihat dari masih sedikitnya rencana induk yang mengatur tentang persampahan.

Penanggulangan sampah dan limbah di Kabupaten Jember diarahkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup melalui program pengelolaan kebersihan. Peningkatan peran masyarakat

⁵ <http://www.jember.go.id/berita/read/1/berita/badan-lingkungan-hidup-jember-luncurkan-hasil-penelitian-pengelolaan-sampah-perkotaan> Diakses 20 Desember 2021

dan sektor informal, khususnya pemulung, dalam upaya pemisahan sampah dan penerapan sistem 3R. Jumlah penduduk yang terus meningkat dan kondisi kemiskinan menyebabkan kebutuhan akan lahan untuk memenuhi kebutuhan dasar menjadi meningkat. Lahan sawah di Kabupaten Jember, sebagian berubah fungsi menjadi perumahan; sehingga yang paling cepat adalah memanfaatkan lahan hutan.

Lingkungan mempunyai keterbatasan-keterbatasan dalam memberikan kehidupan kepada manusia, ketika terjadi keimbangan antara pertumbuhan manusia dalam mempertahankan hidupnya. Terutama kerusakan yang terjadi di kabupaten jember seperti banjir, serta pembuangan limbah yang tidak sesuai sampah di kabupaten jember masih menumpuk karena aktivitas manusia yang tidak menjaga kelestarian lingkungan.

Adapun pelestarian lingkungan hidup dapat diartikan sebagai pemeliharaan terhadap lingkungan hidup sebagaimana keduanya, namun lingkungan hidup itu justru dimanfaatkan dalam kerangka pembangunan. Hal ini berate bahwa lingkungan hidup mengalami proses perubahan. Supaya perubahan ini menimbulkan dampak yang begitu negative terhadap kehidupan manusia, proses perubahan ini perlu dijaga agar lingkungan hidup tetap mampu menunjang kehidupan normal.⁶

Peranan, fungsi dan kedudukan serta kewenangan PPLHD lebih dipertegas dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 58 Tahun 2002 tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di

⁶ Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, (Jakarta : Djambatan 1994),14

Provinsi/Kabupaten/Kota. Dalam upaya penegakan hukum preventif dan represif, Badan Lingkungan Hidup kabupaten jember yang selanjutnya disingkat dengan BLHJ wajib melakukan pengawasan dalam penerapan persyaratan izin dan peraturan perundang-undangan di bidang hukum lingkungan dengan tujuan untuk memastikan tingkat penataan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam melaksanakan pemantauan dan pengawasan kualitas lingkungan hidup di daerah, Pemerintah Indonesia mempunyai Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang disingkat dengan (PPLHD) seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 bahwa dalam melaksanakan pengawasan, Gubernur, menteri atau Bupati/Walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.⁷

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 ini dianggap tidak sesuai dengan persoalan lingkungan hidup yang semakin kompleks, maka kemudian pemerintah menggantikannya dengan pertauran perundang-undangan yang lebih baru yakni Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan Lingkungan Hidup. Ketentuan undang-undang inipun dianggap tidak mampu beradaptasi dengan kompleksitas persoalan lingkungan sehingga digantikan kembali dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau yang sering disebut dengan Undang-undang Lingkungan Hidup.⁸

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) adalah upaya terpadu dan sistematis yang dilakukan untuk melestarikan lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pengendalian, pemanfaatan, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Pengendalian dampak lingkungan hidup adalah upaya untuk melakukan tindakan pengawasan terhadap aktivitas yang dilakukan oleh setiap orang terutama perusahaan-perusahaan yang menimbulkan dampak besar terhadap lingkungan. Dalam hal ini dampak lingkungan hidup diartikan sebagai pengaruh perubahan terhadap lingkungan hidup yang diakibatkan oleh usaha atau kegiatan⁹.

Ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menetapkan bahwa pembangunan berkelanjutan sebagai upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek sosial, aspek lingkungan hidup, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta

⁸ Mohammad Marzuki dan Aswanto, *Hukum Lingkungan Hidup*, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2019) 19-22

⁹ pasal 1 butir 26 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

keselamatan, kesejahteraan, kemampuan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Pengelolaan lingkungan hidup memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya serta perlu dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, desentralisasi demokrasi lingkungan, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lingkungan dan kearifan lokal, sehingga lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keadilan, dan asas berkelanjutan¹⁰.

Pencemaran lingkungan hidup sebagaimana tertulis dalam Pasal 1 Angka 14 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 (selanjutnya diangkat dengan UUPPLH) merupakan dimasukkannya makhluk hidup, zat energy, dan komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Sedangkan kerusakan lingkungan menurut Pasal 1 Angka 16 UUPPLH yaitu tindakan yang menimbulkan perubahan langsung ataupun tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia atau hayati lingkungan hidup untuk tetap dapat melestarikan fungsinya.¹¹

Dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup khususnya pada Bab XII bagian satu bahwa pengawasan yang harus dilakukan oleh pejabat dalam mengawasi lingkungan hidup dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap

¹⁰Alvi Syahrin, *Pembangunan Berkelanjutan Perkembangannya Prinsip-Prinsip dan Status Hukumnya*, (Fakultas Hukum USU, Medan) 27

¹¹Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Gadjah Mada University Press, Edisi ke-7, Cetakan ke-14, Yogyakarta, 1999),18-19

ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijelaskan dalam pasal 74 UU No. 32 tahun 2009 tentang pejabat pengawas lingkungan hidup berwenang.¹²

- 
- a. Melakukan pemantauan,
 - b. Meminta keterangan
 - c. Membuat salinan dari dokumen dan atau membuat catatan yang diperlukan,
 - d. Memasuki tempat tertentu
 - e. Memotret
 - f. Membuat rekaman audio visual
 - g. Mengambil sampel
 - h. Memeriksa peralatan;
 - i. Memeriksa instalansi dan atau transportasi; dan/atau
 - j. Memberikan pelanggaran tertentu.

Dalam melaksanakan yang diatur UU No.32 tahun 2009 tentang perlindungan hidup dapat melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil. Dan penanggung jawab usaha dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup.

Dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan peneglolaan Lingkungan hidup bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warg Negara Indonesia, bunyi dari pasal 28 H ayat

¹² Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup, Tahun 2009.

(1) UUD 1945: “setiap orang berhak sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan”.¹³

Oleh karenanya tulisan ini penulis melakukan penelitian dengan judul. “Implementasi Pengawasan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berdasarkan UU No 32 Tahun 2009 (Studi Kasus Kabupaten Jember)”

B. Fokus Penelitian

Perumusan masalah dalam penelitian pustaka disebut dengan istilah focus kajian. Bagian ini merupakan pengembangan dari uraian latar belakang masalah yang menunjukkan bahwa masalah yang ditelaah memang belum terjawab atau belum dipecahkan secara memuaskan.¹⁴

Berdasarkan konteks penelitian diatas, maka penulis dapat merumuskan sebuah masalah yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan UU No 32 Tahun 2009 (studi kasus dikabupaten jember)?
2. Bagaimana kendalanya dalam melaksanakan pengawasan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan UU No 32 Tahun 2009 studi dikabupaten Jember?

¹³ Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengeloaan lingkungan Hidup, Tahun 2009

¹⁴ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember : IAIN Jember Press, 2020)

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan pertanyaan yang akan dijawab melalui telaah pustaka dalam bentuk kalimat tanya, yang memuat variable/hubungan antar variable yang akan dikaji.¹⁵

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan UU No 32 Tahun 2009 (Studi Kasus di Kabupaten Jember
2. Untuk mengetahui kendalanya dalam melaksanakan pengawasan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan UU No 32 Tahun 2009 studi kasus dikabupaten Jember

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang diberikatan setelah selesai melakukan penelitian. Manfaat penelitian terdiri atas manfaat teoritis dan praktis, seperti manfaat bagi penulis, instansi, dan masyarakat secara keseluruhan. Manfaat penelitian harus tealistis.¹⁶

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan yang senantiasa mengalami kemajuan dan perubahan dari waktu ke waktu, khususnya terkait dengan nilai-nilai pendidikan karakter.

¹⁵ Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, 51
¹⁶ Tim Penyusun, 51

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangsih pemikiran guna memperkaya khasanah keilmuan dalam bidang Hukum Tata Negara.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa/Pelajar

Pada pembahasan penelitian skripsi ini agar dapat memberi manfaat dan wawsan dan juga menambah sumber referens bagi kalngan mahasiswa/pelajar yang esoknya akan meneruskan penelitian yang sama sebagai penerus dimasa depan.

b. Bagi Masyarakat

Dari hasil penelitian ini sangat diharapkan kepada masyarakat khususnya masyarakat jember dalam mengelola dan melestarikan sumber daya lingkungan sangatlah penting demi menjaga kelestarian sumber daya lingkungan.

c. Bagi lembaga UIN KH.Achmad Siddiq Jember

Khususnya bagi prodi Hukum Tata Negara, pembahasan ini diharapkan sebagai tambahan ;oteratur atau referensi. Dan semoga penelitian ini dapat menambah literatur atau referensi. Dan semoga penelitian ini dapat menambah kualitas mahasiswa prodi Hukum Tata Negara.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti didalam judul penelitian. Tujuannya agar

tidaak terjadi kesalah pahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.¹⁷

a. Pengawasan

Pengawasan dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan proses penjagaan dan pengarahan yang dilakukan secara sungguh - sungguh agar objek yang diawasi dapat berjalan semestinya.¹⁸

b. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bahwa pengertian lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.¹⁹

c. UU No 32 Tahun 2009

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

¹⁷ Tim Penyusun, 51

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online

¹⁹ Pasal 1 Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009

F. Sitematika Pembahasan

Kerangka pembahasan (proposal) merupakan garis besar atas sistem tata urutan guna memberikan gambaran umum penulisan hukum yang lebih jelas. Peneliti mengajukan beberapa garis besar tentang isi, sehingga dapat mempermudah mengetahui keseluruhan isinya. Sitematika pembahasan terbagi menjadi lima bab. Masing-masing bab terbagi menjadi sub-sub yang ditujukan untuk mempermudah pemahaman dari awal hingga penutup.²⁰ Adapun sitematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : Dalam bab pertama di jelaskan tentang Pendahuluan yang menyangkut antara lain tentang; Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Istilah dan Sitematika Pembahasan.

BAB II : Dalam bab kedua ini menjelaskan tentang Kajian Kepustakaan, yang berisi tentang; Penelitian Terdahulu, dan Kajian Teori yang relevan dnegan penelitian yang akan di lakukan.

BAB III : Dalam bab ketiga Metode penelitian yang berisi metode yang akan dilakukan meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan keabsahan data.

BAB IV : Dalam hasil dan Pembahasan, Hasil penelitian berisi seputar obyek penelitian, penyajian data, analisis data dan pembahasan masalah.

BAB V : Dalam bab kelima ini mejelaskan tentang penutup yang menyakut antara lain: Ksimpulan dan Saran.

²⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Press, 2020). 101

Daftar Pustaka: Dalam pembahasan ini penulis mencatat sumber-sumber mana saja yang telah ditulis sebagai penulisan penelitian, mulai dari buku, internet dan perundang-undangan.



BAB II

KAJIAN KEPUSTKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Sebagai telah dipaparkan pada latar belakang, maka guna menunjang analisis yang komprehensif dan akurat, selanjutnya peneliti berupaya melakukan telaah pustaka pada penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan sehingga sebagai materi perbandingan.

1. Pengawasan Dinas Lingkungan Terhadap Limbah Pabrik Tahu Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Fikih Lingkungan.

Penelitian yang dilakukan oleh Isnaini Umroifun Afifah, mahasiswa Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, pada tahun 2019. Dengan judul “Pengawasan Dinas Lingkungan Terhadap Limbah Pabrik Tahu Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Dan Fikih Lingkungan”.²¹

Dalam penelitian ini, ada dua hal penting yang diteliti yaitu pengawasan dinas lingkungan hidup terhadap limbah pabrik tahu menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 serta pengawasan dinas lingkungan hidup terhadap limbah pabrik tahu menurut fikih lingkungan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dan pedekatan penelitian yuridis sosiologis. Data yang digunakan adalah data primer dan

²¹ Isnaini Umroifun Afifah, Skripsi, “*Pengawasan Dinas Lingkungan Terhadap Limbah Pabrik Tahu Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Dan Fikih Lingkungan*”, (Malang Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim)

data sekunder. Data primer di dapat dari proses wawancara, data sekunder diperoleh dari buku-buku, kitab fikih, peraturan perundangan-undangan, dan lain-lain yang membahas tentang pengawasan.

Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh dinas lingkungan hidup terhadap limbah pabrik tahu di desa Mojorejo Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan kurang optimal, karena kurangnya SDM. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan belum memiliki SOP, dalam melakukan pengawasan sesuai dengan SK rencana kerja dan Undang-undang 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan dan perlindungan Lingkungan hidup. Limbah pabrik tahu ini aman dan tidak berbahaya karena memenuhi standar baku mutu lingkungan yang ditetapkan peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang baku mutu air limbah. Pengawasan dinas lingkungan hidup Kabupaten Lamongan terhadap limbah pabrik tahu berdasarkan tinjauan Fikih lingkungan, pengawasan dianggap sebagai *wasa'l* (sarana) untuk memudahkan penyelenggaraan pengawasan. Kaidah fikih yang berhubungan dengan pengawasan dinas lingkungan hidup adalah hukum tujuan juga berlaku untuk sarananya dan manakala sarana di duga kuat menyapaikan pada tujuan, maka pengaruhnya besar. Pengawasan dinas lingkungan hidup yaitu cara untuk meninjau, mengevaluasi dan menetapkan status ketaatan dari pihak perusahaan. Pengawasan dinas lingkungan hidup diharapkan masyarakat untuk terciptanya sarana dan prasarana yang baik agar dapat menjaga kelestarian lingkungan.

Perbedaan antara penelitian ini, lebih ke pengawas dinas lingkungan hidup sedang judul penelitian ini terhadap pabrik

2. Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) Di Kota Makassar

Skripsi Yusniah tahun 2021, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar yang berjudul : “Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) Di Kota Makassar”.²²

Kesehatan lingkungan merupakan hak asasi manusia yang serta merta merupakan salah satu kesejahteraan yang maa diwujudkan. Manusia dan lingkungan hidup merupakan satu kesatuan yang saling membutuhkan satu sama lain. Hanya saja, manusia memiliki keistimewaan oleh karena itulah komponen manusia ditempatkan berbeda dengan makhluk hidup lainnya, manusia yang ditempatkan pada dua posisi merupakan di satu sisi manusia adalah bagian dari lingkungan hidup itu sendiri, di sisi lain manusia merupakan sekaligus sebagai pengelola dari lingkungan hidup.

Fokus penelitian ini, 1) bagaimana pengawasan preventif yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya beracun (B3) di kota Makassar, 2) bagaimana pengawasan represif yang dilakukan dinas lingkungan dalam pengelolaan bahan berbahaya beracun (B3) di Kota Makassar. Tujuan peneliti 1) utuk mengetahui pengawasan preventif yang dilakukan Dinas Lingkungan hidup

²² Yusniah, Skripsi, “*Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) Di Kota Makassar*” (Universitas Muhammadiyah, Makassar: Makassar).

dalam Pengelolaan Limbah berbahaya beracun B3 di kota Makassar. 2) untuk mengetahui pengawasan represif yang dilakukan dinas lingkungan hidup dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya beracun (B3 di Kota Makassar.).

Pengawasan preventif telah dilakukan oleh dinas lingkungan hidup untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau pelanggaran di dalam melakukan pengelolaan limbah B3 yang dilakukan oleh perusahaan, ketentuan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku dalam hal ini peraturan pemerintah No. 22 Tahun 2021. Wujud pengawasan represif yaitu melakukan teguran tertulis kepada perusahaan yang melanggar ketentuan yang berlaku, pemberian sanksi kepada perusahaan yang melakukan pelanggaran berupa denda, serta penindakan perusahaan yang bermasalah dengan pencabutan izin pemngelolaan limbah B3

Dalam skripsi ini membahas tentang ke pengawasan Dinas Lingkungan Hidup. Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang Implementasinya yang berada pada pasal 74 yang terdapat dalam UU No. 32 Tahun 2009.

3. Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengawasan Limbah Industri Sagu Di Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kasus Kecamatan Tebing Tinggi Barat)

Skripsi Muhammad Rois tahun 2020 Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Jurusan Jinayah Siyasah yang berjudul: “Peran Dinas Lingkungan Hidup

Dalam Pengawasan Limbah Industri Sagu Di Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kasus Kecamatan Tebing Tinggi Barat)”²³.

Pembangunan pada hakekatnya merupakan salah satu upaya yang dilakukan menuju suatu keadaan yang lebih baik. Dewasa ini, Indonesia merupakan Negara berkembang yang sedang mengupayakan pembangunan ekonomi melalui industrialisasi, karena sektor industri sering disebut juga sebagai sektor pemimpin yang akan memicu dan mengangkat pembangunan sektor-sektor lainnya. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kepulauan Meranti berperan penting dalam melakukan inspeksi langsung terkait dengan masalah tersebut. Pihak DLH harus melakukan pemeriksaan secara detail dan cermat terhadap industri sagu, apakah prosedur dalam menjalankan usaha sesuai dengan aturan atau standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Berkaitan dengan pembangunan yang berwawasan lingkungan maka pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mengantisipasi sedini mungkin agar tidak terjadi pencemaran sehingga pemerintah harus menekankan pada penggunaan teknologi yang bersih lingkungan karena perhatian terhadap lingkungan tidak hanya kepada masyarakat semata tetapi untuk perusahaan itu sendiri. Jadi pada dasarnya untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan, pemerintah harus melakukan pengawasan langsung maupun tidak langsung.

²³ Muhammad Rois, Skripsi, “*Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengawasan Limbah Industri Sagu Di Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kasus Kecamatan Tebing Tinggi Barat)*” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim, Riau, 2020)

Fokus penelitian ini, 1) Bagaimana Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengawasan Limbah Industri Sagu di Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti, 2) Apa kendala yang dihadapi oleh Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti dalam melaksanakan pengawasan limbah industri sagu. Tujuan peneliti 1) Untuk mengetahui Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengawasan Limbah Industri Sagu di Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti. 2) Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti dalam melaksanakan pengawasan limbah industri sagu.

Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan salah satu kabupaten di wilayah Provinsi Riau yang memiliki potensi yang cukup besar dibidang perindustrian. Kepulauan Meranti diketahui sebagai daerah penghasil dan pengekspor sagu terbesar di Indonesia dengan produksi sagu mencapai 171.429 ton per tahun. Banyaknya masyarakat yang berkebun sagu membuat keberadaan industri sagu mulai tumbuh dan berkembang pesat, salah satunya di Kecamatan Tebing Tinggi Barat. Hingga saat ini Kecamatan Tebing Tinggi Barat tercatat sebagai daerah perkebunan sagu terluas dan terbanyak dibandingkan Kecamatan-kecamatan lainnya. Jumlah kepemilikan usaha sagu di Kecamatan Tebing Tinggi Barat yang terdaftar dan yang belum terdaftar sampai saat ini dinilai melebihi kapasitas pengawasan. Akibatnya sebagian industri sagu milik masyarakat tidak

terkontrol dan sering kali mengakibatkan pencemaran lingkungan yang berlebihan.

Oleh karena itu penelitian ini ditujukan untuk mengetahui Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengawasan Limbah Industri Sagu di Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti serta mengetahui kendala yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti dalam melaksanakan pengawasan limbah industri sagu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Informan dalam penelitian ini berjumlah 8 (delapan) orang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Dinas Lingkungan Hidup terhadap pengawasan limbah industri sagu sudah terlaksana dengan baik, meskipun dalam pelaksanaannya masih perlu dilakukan optimalisasi. Setiap Bidang yang tergabung dalam pengawasan limbah industri sagu telah memperlihatkan perannya dalam menjalankan tugas serta fungsinya dengan baik, mulai dari pelaksanaan pemantauan, pelaksanaan penanggulangan serta pelaksanaan pembinaan, hanya saja berhubung banyaknya kendala yang muncul diluar jangkauan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti dalam pengawasan membuat peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti jadi kurang efektif.

Dalam skripsi ini membahas tentang ke pengawasan Dinas Lingkungan Hidup. Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang

Implementasinya yang berada pada pasal 74 yang terdapat dalam UU No. 32 Tahun 2009.

4. Peran Dinas Lingkungan Hidup Pengawasan Tambang Pasir Ilegal Di Kabupaten Lumajang

Skripsi Amrina Tisatul Alwiyah tahun 2022 Mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara yang berjudul: “Peran Dinas Lingkungan Hidup Pengawasan Tambang Pasir Ilegal Di Kabupaten Lumajang”.²⁴

Kegiatan usaha tambang ini menimbulkan permasalahan yang disebabkan oleh para pelaku tambang pasir ilegal yang tidak memiliki izin usaha kegiatan tambang pasir, melakukan penambangan tidak sesuai dengan yang di tuangkan dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dinas Lingkungan Hidup adalah organisasi yang tugas dan wewenangnya melakukan pengawasan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Lumajang. Penelitian ini dilakukan guna mengetahui peran Badan Lingkungan Hidup dalam melakukan Pengawasan penambangan Pasir Ilegal di Kabupaten Lumajang.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup dalam kegiatan tambang pasir di Kabupaten Lumajang? 2) Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Dinas

²⁴ Amrina Tisatul Alwiyah, Skripsi, “*Peran Dinas Lingkungan Hidup Pengawasan Tambang Pasir Ilegal Di Kabupaten Lumajang*”, (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Jember, 2022)

Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang terhadap kegiatan tambang pasir ilegal di Kabupaten Lumajang?

Adapun Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian menganalisis data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian yang diperoleh Peneliti bahwa Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Undang-undang sudah melakukan perannya yakni menjaga komitmen dalam hal perizinan, melakukan pembinaan dan Pengawasan. Pengawasan yang dilakukan oleh dinas lingkungan Hidup sesuai SOP dan dilakukan sesuai kewenangan yang mereka miliki. Bentuk pengawasan diterapkan ada dua Preventif dan Represif. Kesimpulan dari penelitian diatas yaitu 1) Dinas Lingkungan Hidup sudah melakukan perannya sebagai wadah dan bertanggung jawab memegang perizinan serta pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup pengusaha tambang. Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Kegiatan Tambang Pasir sendiri yaitu melakukan pemantauan, kontrol, meminta keterangan, membuat penyalinan dokumen, memasuki wilayah usaha, memeriksa dan menghentikan penyimpangan dan merekomendasikan pencabutan perizinan kepada yang memberikan izin. 2) Dinas Lingkungan Hidup kab. Lumajang melakukan pengawasan dengan tujuan agar dalam kegiatan menjadi terstruktur dan sesuai dengan rencana awal. Pengawasan yang sudah dilakukan disimpulkan belum optimal, karena masih ada kegiatan tambang pasir tidak

sesuai yang dilakukan oleh individu atau kelompok. Dinas Lingkungan Hidup memiliki keterbatasan dalam memberikan sanksi yakni sebatas memberikan sanksi teguran dan sanksi administrasi.

Dalam skripsi ini membahas tentang ke pengawasan Dinas Lingkungan Hidup. Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang Implementasinya yang berada pada pasal 74 yang terdapat dalam UU No. 32 Tahun 2009.

5. Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Mengatasi Pencemaran Udara Pada Lingkungan Di Kawasan Industri Kota Cilegon

Skripsi Ulyl Vaizatul Vianada Masruroh, tahun 2021 Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara yang berjudul: "Implementasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Pencemaran Akibat Limbah Industri".²⁵

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto berdasarkan pasal 13 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup berwenangan untuk membentuk kepala daerah dalam bidang lingkungan, yaitu pengendalian pencemaran mencakup 3 aspek penting yaitu pencegahan, penanggulangan dan pemulihan lingkungan. Permasalahan yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini

²⁵ Ulyl Vaizatul Vianada Masruroh, Skripsi, "Implementasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Pencemaran Akibat Limbah Industri". (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, 2021)

pertama upaya-upaya pemerintah daerah dalam menangani pengendalian pencemaran akibat limbah industri, dan bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dalam pengendalian pencemaran lingkungan akibat limbah industri di Kabupaten Mojokerto.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris yaitu mengkaji pelaksanaan suatu produk hukum dengan apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat sebagai objek pengaturannya. Dan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis data yang digunakan dari data primer dan data sekunder data primer diperoleh dari proses wawancara, data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal dan peraturan perundangan-undangan yang membahas tentang objek penelitian.

Hasil penelitian ini menjelaskan upaya pemerintah daerah dalam menangani pengendalian pencemaran akibat limbah industri sudah berjalan dengan sangat baik hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup di tahun 2020 serta standart operating procedure yang jelas akan pelaksanaannya, namun belum berjalan maksimal karena dilihat dari kendala dari segi sumber daya manusia, sarana prasarana serta penanggung jawab usaha. upaya pemerintah daerah dalam menangani pengendalian pencemaran lingkungan jika ditinjau dari kajian fiqh siyasah menghasilkan kemudahan-kemudahan dalam memelihara lingkungan hidup untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan menolak segala jenis kemafsadatan dalam rangka meminimalisir dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan.

Penelitian ini berkesimpulan meskipun pemerintah daerah sudah melakukan berbagai upaya penegakan hukum terhadap pengendalian pencemaran lingkungan upaya tersebut belum mampu mengurangi pelanggaran yang dilakukan para penanggung jawab usaha sehingga memicu pencemaran lingkungan.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian

NO	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Isnaini Umroifun Afifah	Pengawasan Dinas Lingkungan Terhadap Limbah Pabrik Tahu Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Dan Fikih Lingkungan	Persamaan meneliti tentang pengawasan dinas Lingkungan pada UU No. 32 Tahun 2009	Perbedaan dalam penelitian ini membahas tentang Implementasinya yang berada pada pasal 74 yang terdapat dalam UU No. 32 Tahun 2009
2.	Yusniah	Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) Di Kota Makassar	Persamaan penelitian ini membahas tentang ke pengawasan Dinas Lingkungan Hidup	Perbedaan dalam penelitian ini membahas tentang Implementasinya yang berada pada pasal 74 yang terdapat dalam UU No. 32 Tahun 2009

3.	Muhammad Rois	Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengawasan Limbah Industri Sagu Di Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kasus Kecamatan Tebing Tinggi Barat)	Persamaan penelitian Persamaan penelitian ini membahas tentang kepengawasan Dinas Lingkungan Hidup	Perbedaan dalam penelitian ini membahas tentang Implementasinya yang berada pada pasal 74 yang terdapat dalam UU No. 32 Tahun 2009
4	Amrina Tisatul Alwiyah	Peran Dinas Lingkungan Hidup Pengawasan Tambang Pasir Ilegal Di Kabupaten Lumajang	Persamaan penelitian Persamaan penelitian ini membahas tentang kepengawasan Dinas Lingkungan Hidup	Perbedaan dalam penelitian ini membahas tentang Implementasinya yang berada pada pasal 74 yang terdapat dalam UU No. 32 Tahun 2009

5	Ullyl Vaizatul Vianada Masruroh	Implementasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Pencemaran Akibat Limbah Industri	Persamaan skripsi ini dengan yang penulis teliti adalah melihat Undang- Undang No. 32 Tahun 2009	Perbedaannya lebih ke Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Pencemaran Akibat Limbah Industri yang berada dalam pasal 13
---	------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

B. Kajian Teori

1. Implementasi

Secara bahasa, implementasi berarti pelaksanaan, penerapan.

Secara Umum, implementasi adalah tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun dengan matang, cermat dan terperinci. Jadi, implementasi dilakukan jika sudah ada perencanaan yang baik dan matang, atau sebuah rencana yang telah disusun jauh jauh hari sebelumnya, sehingga sudah ada kepastian dan kejelasan akan rencana tersebut. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Yaitu suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius dan

mengacu pada norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.²⁶ Dari pengertian tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi merupakan tindakan dari sebuah rencana yang sudah disusun matang. Implementasi menitik beratkan pada sebuah pelaksanaan nyata dari sebuah perencanaan.

Van Meter dan Van Horn dalam Winarno menyatakan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.²⁷ Dimana berarti bahwa proses implementasi tidak akan terlaksana sebelum undang-undang atau peraturan ditetapkan serta dana disediakan guna membiayai proses implementasi kebijakan tersebut. Disisi lain implementasi kebijakan dianggap sebagai fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai proses, output maupun sebagai hasil.

Istilah kebijakan publik merupakan hasil adanya sinergi, kompromi atau bahkan kompetisi antara berbagai gagasan, teori, ideologi, dan kepentingan-kepentingan yang mewakili sistem politik suatu Negara. Menurut William N. Dunn dalam Winarno menyatakan kebijakan publik adalah suatu proses ketata pemerintahan dan administrasi pemerintah yang menghasilkan keputusan pemerintah, dimana instansi yang terkait

²⁶ Zakky, "Pengertian Implementasi menurut Para Ahli, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Secara Umum" 6 Januari, 2024. <https://www.zonareferensi.com/pengertianimplementasi/html>

²⁷ Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2002), 21

mempunyai wewenang atau kekuasaan dalam mengarahkan masyarakat dan tanggung jawab melayani kepentingan umum.²⁸

Pada model implementasi kebijakan publik ada beberapa model implementasi kebijakan salah satunya diperkenalkan oleh Edward III pada tahun 1980. Untuk mengkaji implementasi kebijakan, Edward memulai dengan mengajukan dua pertanyaan dasar, yakni : 1) faktor apa yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan? 2) faktor apa yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan? Dari dua pertanyaan tersebut kemudian model implementasi Edward III dirumuskan yang memiliki empat variabel, variabel tersebut yang akan mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Empat variabel yang dimaksud yaitu: *communication, resources, dispositions and bureaucratic structure*.

Komunikasi. Komunikasi kebijakan berarti proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (policy maker) kepada pelaksana kebijakan (policy implementors).²⁹ Secara umum Edward membahas tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan yakni transmisi, konsistensi dan kejelasan.³⁰ Transmisi, menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya kepada pelaksana kebijakan saja namun juga disampaikan pada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan tersebut. Kejelasan, kebijakan yang telah ditransmisikan pada

²⁸ Winarno, 21

²⁹ Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2013), 97.

³⁰ Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, 127

para pihak terkait hendaknya diterima dengan jelas sehingga mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran serta substansi dari kebijakan tersebut. Konsistensi, jika menginginkan proses implementasi menjadi cepat dan efektif maka diperlukan perintah-perintah yang konsisten dan jelas sebab ketidakkonsistenan perintah akan mendorong para pelaksana kebijakan mengambil tindakan yang sangat longgar dalam mengimplementasikan kebijakan.

Sumber Daya. Perintah implementasi mungkin akan diteruskan secara jelas dan konsisten namun jika pelaksana kebijakan kekurangan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan maka implementasi pun cenderung kurang efektif. Sumber daya manusia, SDM merupakan variabel penting yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kebijakan.

Disposisi meliputi kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat tercapai.³¹ akan muncul diantara para pelaku kebijakan manakala akan menguntungkan bagi organisasinya dan dirinya pribadi. Proses disposisi ini memerlukan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman terhadap kebijakan yang kemudian akan timbul sikap menerima, acuh tak acuh bahkan menolak terhadap kebijakan. Kebijakan yang ditolak oleh pelaksana kebijakan misal organisasi pelaksana kebijakan merasa tidak diuntungkan dengan

adanya kebijakan yang ada maka disinilah disposisi menimbulkan hambatan dalam implementasi kebijakan.

Struktur Birokrasi. Birokrasi menjadi salah satu organisasi yang paling sering menjadi pelaksana kebijakan. Menurut Edward ada dua karakteristik utama dari birokrasi, yakni prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar atau Standard Operating Procedures (SOP) dan fragmentasi.³² SOP menjadi pedoman pelaksanaan kebijakan bagi setiap implementor. SOP mampu menyeragamkan tindakan-tindakan dari organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Fragmentasi menegaskan bahwa struktur birokrasi yang terpecah-pecah atau tersebar dapat meningkatkan gagalnya komunikasi. Semakin terfragmentasi organisasi pelaksana semakin membutuhkan koordinasi yang intensif.

2. Pengawasan

Pengawasan dapat di definisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatankegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menuju adanya hubungan yang sangat erat antara pngawasan dan perencanaan³³.

Indicator kualitas lingkungan yaitu air sungai, kualitas udara dan tutupan hutan. Berbeda dengan BPS, IKLH dihitung pada tingkat kabupaten/kota sehingga dapat meghasilkan indeks tingkat provinsi, perbedaan lain dari konsep yang dkembangkan oleh BPS dan VCU adalah

³² Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, 150.

³³ Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 133

setiap parameter pada setiap indikator yang mewakili green issue (isu hijau) dan brown issues (isu coklat). Isu hijau merupakan pembagian pendekatan pengelolaan lingkungan hidup yang menangani aspek-aspek konservasi atau pengendalian kerusakan lingkungan hidup

AMDAL adalah instrumen hukum lingkungan yang berfungsi untuk mencegah pencemaran lingkungan. Dengan diberlakukannya UUPPLH dasar hukum AMDAL tertuang dalam ketentuan Pasal 20 sampai dengan Pasal 33. Menurut Pasal 20 ayat (1) UUPPLH mewajibkan setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL. Amdal salah satu instrumen penting hukum lingkungan, AMDAL pada hakekatnya merupakan upaya procedural guna melakukan pencegahan pencemaran lingkungan yang terinternalisir dalam tata laksana perizinan lingkungan³⁴.

Adapun Izin Lingkungan juga Salah satu instrumen hukum kebijaksanaan lingkungan yang berfungsi sebagai sarana pencegahan pencemaran lingkungan adalah izin lingkungan jenis perizinan yang umumnya mengenai kegiatan kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan dikenal dengan istilah izin lingkungan (environmental licence atau milieuvergunning)³⁵.

Dengan demikian, pengaturan hukum perizinan lingkungan berdasarkan UUPLH tetap bersifat sektoral dengan beragam jenis izin

³⁴ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, 114.

³⁵ Siti Sundari Rangkuti, *Sistem Perizinan Lingkungan Instrumen Pencegahan Pencemaran Lingkungan, Seminar Hukum Lingkungan*, Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup Atau Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL), Hotel Indonesia, Jakarta, 1-2 Mei 1996, 2.

lingkungan dan dengan prosedur yang berbeda sesuai dengan wewenang masing-masing pejabat pemberi izin. Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) sistem perizinan lingkungan di Indonesia masih tetap bersifat sektoral, meskipun ada usaha untuk menggabungkan jenis-jenis perizinan lingkungan yang ada. UUPPLH memperkenalkan jenis izin baru yaitu izin lingkungan. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan (Pasal 1 angka 35). Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan (Pasal 1 angka 36).

Pengawasan merupakan fungsi didalam manajemen fungsional yang harus dilaksanakan oleh setiap pimpinan semua unit atau satuan terhadap pelaksanaan pekerjaan atau pegawai yang melaksanakan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Dengan demikian pengawasan oleh pimpinan khususnya yang berupa pengawasan melekat (*built in control*) adalah kegiatan menajeral yang dilakukan dengan maksud agar tidak terjadi atau tida selama dalam melaksanakan pekerjaan. Suatu penyimpangan atau kesalahan terjadi atau tidak terjadi selama dalam pelaksanaan pekerjaan tergantung pada tingkat keterampilan dan kemampuan pegawai. Para pegawai yang selalu mendapat bimbingan atau

pengarahan dari atasan cenderung melakukan kesalahan atau penyimpangan yang lebih sedikit dibandingkan dengan pegawai yang tidak memperoleh bimbingan³⁶.

Pengertian pengawasan cukup beragam, di bawah ini adalah contoh keberagaman pengertian tersebut:

- c. Menurut Sondang P. Siagian pengawasan merupakan proses pengamatan dari pelaksanaan semua kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.
- d. Robert J. Mockler berpendapat bahwa pengawasan manajemen adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standart pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, umpan balik, merancang sistem informasi, membandingkan kegiatan nyata dengan standard yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara efisien dan efektif dalam pencapaian seluruh tujuan perusahaan³⁷.
- e. Pengawasan menurut Fahmi yang dikutip oleh Erlis Milta Rin Sondole dkk, yang berarti pengawasan secara umum didefinisikan sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efisien dan efektif, serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi.

³⁶ M. Kadarisman, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Rajawali: 2013), 172

³⁷ Zamani, *Manajemen* (Jakarta: IPWI, 1998), 132; digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

f. Mc. Farland memberikan definisi pengawasan (control) sebagai berikut. Control is the process by which an executive gets the performance of his subordinate to correspond as closely as possible to chosen plans, orders objective, or policies. (Pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, tujuan, kebijakan yang telah ditentukan)³⁸.

3. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup

Lingkungan hidup adalah seluruh factor yang mempengaruhi suatu organisme, factor-faktor ini dapat berupa organisme hidup (biotic factor) atau variable-variable yang tidak hidup (abiotic factor) 10 dari hal inilah kemudian terdapat dua komponen utama lingkungan,³⁹ yaitu:

- a. Biotic: Mahkluk (organisme) hidup.
- b. Abiotic: energy, bahan kimia dan lain lain

Pada hakikatnay keseimbangan alam (balance of nature) menyatakan bahwa bukan berate ekosistem tidal berubah. Ekosistem itu sangat dinamis dan tidak statis. Komunitas tumbuhan dan hewan yang terdapat dalam beberapa ekosistem secara gradual selalu berubah karena adanya perubahan komponen lingkungan fisiknya. Tumbuhan dan hewan dalam ekosistem juga berubah karena adanya

³⁸ Erlis Milta Rin Sondole dkk, "Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi dan Pengawasan terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran VII Pertamina BBM Bitung", *Jurnal EMBA*, Vol.3, 2015, 652.

³⁹ Agoes Soegianto, *Ilmu Lingkungan, Sarana Menuju Masyarakat Berkelanjutan*. digilib.uin(Surabaya: Airlangga University Press, 2010), 112. lib.uin-sby.ac.id digilib.uin-khas.ac.id digilib.uin-khas.ac.id

kebakaran, banjir, erosi, gempa bumi, pencemaran dan perubahan iklim. Walaupun ekosistem selalu berubah, ia mempunyai kemampuan untuk kembali pada keadaan semula selama perubahan itu tidak drastis⁴⁰.

Penggunaan istilah lingkungan sering kali digunakan secara bergantian dengan istilah lingkungan hidup. Kedua istilah tersebut meskipun secara harfiah dapat dibedakan, tetapi pada umumnya digunakan dengan makna yang sama, yaitu lingkungan dalam pengertian yang luas, yang meliputi lingkungan fisik, kimia, maupun biologi (lingkungan hidup manusia, lingkungan hidup hewan dan lingkungan hidup tumbuhan). Lingkungan hidup juga memiliki makna yang berbeda dengan ekologi, ekosistem dan daya dukung lingkungan.

Menurut Munadjat Danusaputro, lingkungan atau lingkungan hidup adalah seua benda dan daya serta kondisi, termasuk didalamnya manusia dan tingkat perbuatannya. Yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada pana mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya. Seentara itu, menurut Otto Soemarwoto, lingkungan hidup diartikan sebagai ruang yang ditempati sutau makhluk hidup bersama dengan benda hidup da tak hidup didalamnya. Jika disimak berbagai pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa lingkungan memiliki cakupan yang sangat luas⁴¹.

⁴⁰ Agoes Soegianto, 39.

⁴¹ St. Munadjad Danusaputra, *Hukum Lingkungan, Buku 11*, (Bandung: Nasional Binacit 1985), 201

BAB III

METODE PENELITIAN

Secara etimologi, metode berasal dari kata *method* yang berarti suatu cara kerja dengan sistematis untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan dalam mencapai suatu tujuan.⁴² Metode penelitian adalah suatu cara dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya sesuai dengan standar ukuran yang telah ditentukan. Menurut Profesor Sugiono, metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁴³ Adapun metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode Penelitian ialah sebuah cara atau usaha untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, menuliskan, menyusun merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan. Penelitian hukum empiris adalah penelitian atau pengamatan di lapangan atau field research yang penelitian menitikfokuskan untuk mengumpulkan data empiris di lapangan.⁴⁴

Analisis yang dilakukan dilapangan pada sebuah/setiap masalah yang ditemukan ini memiliki sifat kualitatif yang dari sebuah pencarian atau penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu secara tertulis atau lisan dari individu maupun perilaku.

⁴² Koentjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997),30

⁴³ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: CV Alfa Beta, 2016),34

⁴⁴ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012),21.

Empiris dalam KBBI memiliki makna “berdasarkan pengalaman (terutama yang diperoleh dari penemuan, percobaan, pengamatan, yang telah dilakukan)”. Data yang diperoleh dari lapangan akan digunakan sebagai data primare dan digabungkan dengan studi kepustakaan sebagai data sekunder sehingga dapat disimpulkan dalam penelitian ini data yang diperoleh menggunakan dua cara yaitu penelitian lapangan dan pustaka.

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-empiris. Penelitian yuridis-empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁴⁵

Objek penelitian terletak di Kabupaten Jember, dan Dinas Lingkungan Kabuapten Jember dan juga beberapa Kecamatan di Kabupaten Jember. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normative empiris. Artinya penelitian yang dilakukan tidak hanya mengutamakan data lapangan saja sebagai data primare namun penelitian ini didukung juga dengan kajian bahan pustaka sebagai data sekunder.

B. Subyek Penelitian

Data yang valid pada suatu penelitian merupakan yang sangat penting, maka dari itu peneleti harus menentukan sumber data yang dipakai pada penelitian ini. Adapun sumber data pada penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder, sumber data primer adalah data yang sumbernya

⁴⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 134

langsung dari lapangan atau lokasi penelitian, berbentuk berupa verbal atau ucapan-ucapan secara lisan, perilaku dari subjek yang dipercaya. Perihal ini subjek yang dipercaya ialah informan yang diharapkan dapat memberikan jawaban terkait isu yang diangkat oleh peneliti. Adapun subjek pertama tujuh Narasumber akan tetapi menolak dua, sebab dari dinas menyatakan cukup satu, karena sudah memenuhi dari penelitian. Sedangkan satu tidak mau karena sudah mencukupi hasil dari narasumber tersebut. sumber data primer dan skunder yang diperoleh untuk memperkuat penelitian sebagai berikut;

1. Data Primer

Diperoleh dari hasil wawancara dengan; Drh. Sugiyarto, S.KH.M, selaku kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember, Siwanto Masyarakat Jember, Lusiani Masyarakat Jember, Rom Masyarakat Jember, Winarsih Masyarakat Jember.

2. Data Skunder

Diperoleh dari hasil membaca terhadap literatur-literatur, buku-buku yang membahas tentang Lingkungan Hidup di Indonesia.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah di wilayah perkotaan kabupaten jember dalam pengawasan lingkungan hidup dan beberapa kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Jember.

Dikarenakan peneliti menemukan sebuah permasalahan mengenai belum diterapkannya peran serta dinas lingkungan hidup Kabupaten Jember, masyarakat dalam memantau, mengawasi, dan memberikan atau

menyampaikan informasi apabila terjadi tentang Pengawasan dinas lingkungan hidup dalam menjalan ketertiban kebersihan dalam Kabupaten Jember.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari sebuah penelitian adalah untuk mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data sesuai standart yang ditetapkan.⁴⁶ Dalam pengumpulan data ini saya mengupulkan beberapa skripsi, tesis, jurnal dan beberapa buku terkait penelitian yang akan diteliti. Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian sebagai berikut:

1. Metode Observasi

Observasi Teknik pengumpulan data dalam sebuah penelitian yang sangat penting salah satunya adalah observasi. Observasi adalah sebuah proses untuk memdapatkan sebuah iformasi dengan menggunakan panca indra, observasi digambarkan sebagai proses untuk membangun hubungan asumsi peneliti dengan realitas yang ada di lapangan.⁴⁷

2. Metode Wawancara

Wawancara atau interview yaitu pertemuan antara dua orang secara lansung, antara pewawancara dengan yang diwawancarai sebagai pelengkap data observasi yang bertujuan memperoleh informasi. Adapun

⁴⁶ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009),114

⁴⁷ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Banten: UNPAM Press, 2018), 148

jenis-jenis wawancara diantaranya adalah wawancara terstruktur, semi terstruktur dan tak terstruktur.⁴⁸ Adapun teknik wawancara (*interview*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semistruktur (*semistruktur interview*). Cara pelaksanaan wawancara dalam wawancara semistruktur ini sifatnya lebih bebas dan terbuka. Metode wawancara pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui mengenai tentang Implementasi Pengawasan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berdasarkan UU No 32 Tahun 2009.

3. Metode Dokumentasi

Dalam mengumpulkan data penelitian ini, peneliti ingin menghipun dan mengelompokan data-data yang berhubungan dengan tema yang diangkat melalui dokumentasi. Dokumentasi yang dimaksud dalam ahal ini yaitu audio visual dengan merekamnya baik suara atau ada gambarnya saat peneliti melakukan Narasumber tentang pengawasan Lingkungan Hidup di Kabupaten Jember. Hal tersebut meliputi data primer, data sekunder, dan data tersier.

Data primer digunakan untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan Pengawasan lingkungan hidup di Kabupaten Jember dari para informan yang berkompeten dalam bidangnya. Data sekunder digunakan untuk memperoleh data mengenai sistemnyayang berada dalam lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember.

⁴⁸ Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2016.), c.137

E. Teknik Analisis Data

Analisis data ialah meguraikan bagaimana prosedur analisis data yang hendak dilakukan sehingga memberikan gambaran pada bagaimana peneliti akan melakukan pengelolaan adata, disini penulis mencari dan menyusun secara sistematis terhadap data yang yang dihasilkan, dengan mnggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Maka peneliti didalam menentukan informasinya tifak menetapkan beberapa jumlah narasumber yang akan diminta data dan informasi, akan tetapi jumlahnya akan berubah meoun berkurang sesuai kebutuhan yang dirasakan pada saat melaksanakan penelitian. Setelah semua data terkumpul. Data yang sudah didapat bak dari prime maupu sekunder yang merupakan data yang sufatnya kualitatif selanjutnya diadakan analisis data terhadap permasalahan yang dirumuskan.⁴⁹ Data yang didapat dari hasil observasi, wawancara, dan penelitian kepustakaan. Data yang didapatkan dari observasi, wawancara kemudian dituangkan dalam bentuk susunan sesuai dengan sistematika peulisan yang telah dtentukan dalam analisis ini penulis lakukan dengan langkah-langkan sebagai berikut :

1. Pengumpulan data

Pegumulan data adalah langkah guna mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian, langkah ini dilakukan sesuai teknik pengumpulan data. Teknik yang dilakukan adalam observasi, wawancara dan penelitian kepustakaan.

2. Reduksi Data

Banyak data yang didapat dari lapangan, sehingga perlu dicatat dengan cermat secara detail. Untuk itu perlu dilakukan analisis dengan reduksi data.

3. Penyajian Data

Selanjutnya tahap penyajian data yaitu dengan menampilkan data dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dipresentasikan dalam bentuk deskripsi singkat, bahan, hubungan antara kategori.

4. Penarikan Kesimpulan

Dan yang terakhir perikan kesimpulan yang merupakan hasil akhir sebuah penelitian yang disusun dengan tujuan penelitian, kesimpulan dikemukakan dengan singkat jelas dan padat tentang kebenaran yang ada dalam permasalahan penelitian⁵⁰

F. Keabsahan Data

Keabsahan data yang digunakan adalah *Triangulasi*, yaitu informasi dari berbagai sumber antara data wawancara dengan data pengamatan dan dokumen yang telah dilakukan oleh peneliti⁵¹. *Triangulasi* berarti melakukan inspeksi silang antara data yang diperoleh menggunakan perbandingan data wawancara dengan data observasi atau pengkajian dokumen terkait fokus dan subjek penelitian. *Triangulasi* bisa dilakukan menggunakan perbandingan data dari berbagai informan (sumber data) yang terkait dengan data wawancara tentang berbagai pandangan, dasar perilaku dan nilai-nilai yang

⁵⁰ Tim Penyusun. *Pedoman Karya Ilmiah*, (UIN Kiai Achmad Shiddiq Jember). 47

⁵¹ Salim dan Syahrur. *Metodologi penelitian Kualitatif (Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan dan Pendidikan)*, (Bandung: Citapustaka Media, 2012), 46

muncul dari perilaku subjek penelitian untuk memperoleh keabsahan data penelitian yang sudah dikumpulkan.

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber digunakan untuk mengevaluasi data dari berbagai sumber, seperti arsip, hasil wawancara dan dokumen lainnya.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi metode untuk mengevaluasi kredibilitas data dilakukan dengan memeriksa data dari sumber yang sama dengan berbagai metode, seperti data yang diperoleh dari hasil observasi dan kemudian diperiksa dengan wawancara.

c. Triangulasi Waktu

Data yang kredibel dapat dipengaruhi oleh waktu. Data yang diperoleh melalui wawancara di pagi hari ketika narasumber masih segar biasanya lebih valid. Oleh karena itu, untuk menguji kredibilitas data, harus dilakukan pengecekan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi pada berbagai waktu atau situasi.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Tahapan dalam penelitian kualitatif pada umumnya terdiri dari tiga tahapan yakni tahap pra penelitian, tahap pelaksanaan penelitian dan tahap paska penelitian.

1. Pra Penelitian

Tahapan pra penelitian ini penelitian menentukan isu-isu atau permasalahan yang ingin diangkat oleh peneliti, mencari referensi yang

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

berkaitan dengan permasalahan, membuat judul penelitian. Kemudian menyusun perancangan penelitian seperti latar belakang beserta alasan penelitian, pemilihan lokasi, penentuan jadwal penelitian, rancangan pengumpulan data, rancangan prosedur analisis data, dan rancangan pengecekan analisis data. Serta yang terakhir melakukan perizinan pada lokasi penelitian.⁵²

2. Pelaksanaan Penelitian

Pada pelaksanaan penelitian ini, peneliti melaksanakan penelitian yakni dengan meneliti langsung terjun kelapangan. Adapun rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh peneliti yakni sebagai berikut:

a. Pengumpulan data

Pada pengumpulan data peneliti melaksanakan sesuai rancangan yang telah ditentukan dengan menggunakan teknik wawancara.⁵³

b. Pengolahan data

Pengolahan data disini adalah pengolahan data dari hasil pengumpulan data dari hasil pengumpulan data yang memiliki maksud guna mempermudah dalam proses analisis data.⁵⁴

c. Analisis data

Setelah data terkumpul dan tersusun, kemudian peneliti menganalisis data menggunakan teknik analisis kualitatif, yakni mengemukakan gambaran tentang apa yang telah diperoleh saat pengumpulan data.

⁵² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 112

⁵³ Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, 179

⁵⁴ Ibrahim, 180

Kemudian hasil analisis data diuraikan dalam bentuk papara data dan temuan data.⁵⁵

3. Paska Penelitian

Paska penelitian ini yang dimaksud adalah tahap pelaporan, yakni peneliti menyusun hasil penelitian sesuai pedoman karya tulis ilmiah yang berlaku di Fakultas Syariah Universitas Agama Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang kemudian disertakan ke Fakultas Syariah Universitas Agama Islam Negeri Kiai Haji Achamd Siddiq Jember.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah singkat Jember

Jember merupakan salah satu Provinsi Jawa timur yang wilayah berada di sisi timur-selatan pulau Jawa. Kabupaten Jember berada di lerang pegunungan yang dan gunung Argopura. Bagian selatan wilayahnya membentang hingga berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Kabupaten Jember memiliki luas daerah 3.293 km², dan terdiri dari 31 Kecamatan, 22 Kelurahan, dan 226 Desa. Wilayahnya juga mencakup Taman Nasional Meru Betiri.

Sedangkan asal muasal nama Jember tidak di ketahui, dan termasuk kapan Jember mulai di huni atau hari jadi Kabupaten Jember. Namun terkait asal-usul kabupate Jember sendiri terdapat beberapa versi yang berkembang di masyarakat. Dalam versi pertama cerita legenda tentang seorang peteri bernama Jembersari. Dan versi kedua berkaitan dengan kisah perjalanan Raja Hayam Wuruk dari Majapahit.

Kabupaten Jember dibentuk berdasarkan Staatsblad No. 322 tanggal 9 Agustus 1928 yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 1929. Dan pemerintah Hindia Belanda telah mengeluarkan ketentuan tentang penataan kembali pemerintah desentralisasi di wilayah Provinsi Jawa Timur, antara lain dengan menunjuk Regenschap Djember sebagai masyarakat kesatuan hukum yang berdiri sendiri.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Pemerintahan

Kabupaten Jember adalah kota Jember yang secara administrasi berada di 3 Kecamatan, yaitu Kecamatan Kaliwates, kecamatan Patrang, dan kecamatan Sumbersari. Dan ketiga kecamatan tersebut adalah pecahan dari kecamatan Jember yang dihapus berdasarkan peraturan pemerintah No. 14 Tahun 1976 tanggal 19 April 1976.

Jember juga merupakan pusat dari Badan Koordinasi Wilayah dan Pemerintahan Jawa Timur V (BAKORWIL V). BAKORWIL V meliputi 1 kota dan 6 Kabupaten di wilayah tapal kuda, Jawa Timur yaitu Kota Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Jember. Karena letaknya yang sangat strategis, dan ada beberapa kantor sebagai perwakilan wilayah tapal kuda wilayah Jawa Timur. Anataranya Kantor Bank Indonesia, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember, Kantor Pos Besar Jember, Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

a. Sektor Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan hidup mempunyai mandat membantu Walikota dalam melaksanakan pemerintahan dalam bidang lingkungan hidup, bidang pekerjaan Umum dan penataan. Penyelenggaraan kegiatan pengendalian lingkungan hidup, pengembang sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran kepada masyarakat.

Lingkungan hidup dibagi menjadi dua; lingkungan hidup di air meliputi danau, laut, rawa dan sungai, danau. Lingkungan hidup darat; lingkungan hidup di darat meliputi, gunung, hutan, lembah, dan padang rumput, bukit. Setiap apa saja yang berada di daerah ini dia awasi oleh Dinas lingkungan hidup Kabupaten Jember dalam pelaksanaan urusan pemerintah bidang lingkungan hidup yang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekda (Sekretaris Daerah).

b. Sejarah Berdirinya Kantor Lingkungan Hidup

Pada tahun 1992 Pemerintah Daerah memiliki satu lembaga dasar yaitu lembaga perekonomian, beberapa kasi dari lembaga perekonomian tersebut menangani masalah lingkungan hidup, disaat itulah lembaga perekonomian menjadi dua bagian yaitu badan perekonomian dan badan lingkungan. Menurut peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 1993-1995 hanya ada perizinan tentang penebangan kayu pada lingkungan hidupnya.

Menurut Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1996 Badan Lingkungan Hidup berubah nama menjadi Kantor Lingkungan Hidup. Pada Tahun 2000- 2004, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah berubah menjadi Dinas Kebersihan Lingkungan hidup, pada tahun ini terjadi pembentukan bagian-bagian bidang lingkungan hidup. Pada tahun 2004 Dinas Kebersihan Lingkungan Hidup menjadi satu dengan Dinas Marga Cipta Karya selama 5 Tahun, kemudian pada

tahun 2009 Dinas Lingkungan Hidup berdiri sendiri dan berubah Nama menjadi Kantor Lingkungan Hidup.

c. Profil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember


a. Visi

1. Terwujudnya Pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu dan terkendali.

b. Misi

1. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pengawasan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
2. Membina dan mengembangkan peran serta masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup.
3. Menjadikan Jember sebagai kawasan yang ramah lingkungan.
4. Meningkatkan sumberdaya aparatur dalam perencanaan program dan pengelolaan lingkungan.

d. Struktur Badan Pengawasan Lingkungan Hidup




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Dalam stuktur dia atas telah di jelas pada BAB III pasal 4 Tentang uraian tugas dan fungsi sebagai berikut;

Sekretariat sebagaimana maksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan dan aset, penyusunan program dan keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat, mempunya fungsi:

- a. Pelaksanaan penghimpunan bahan pelaksanaan program kerja dari bidang-tidang guna penyusunan laporan tahunan.
- b. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu.

- 
- c. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan program kegiatan dinas.
 - d. Pelaksanaan penghimpunan dan pengkoordinasian penyusunan data informasi, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan dinas.
 - e. Pelaksanaan penyelenggaraan analisa kebutuhan barang, analisa kebutuhan pemeliharaan barang.
 - f. Pelaksanaan pengeelolaan dan pemeliharaan barang inventaris dinas, inventarisir barang, pengamanan serta pemanfaatan barang yang dikuasai oleh dinas.
 - g. Pelaksanaan urusan administrasi umum dan kepegawaian, penatausahaan keuangan dan barang, penyelenggaraan urusan rumah tangga dinas, perjalanan dinas.
 - h. Pelaksanaan pengumpulan bahan dan pelaksanaan peningkatan kinerja organisasi dinas.
 - i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;
 - j. Pelaksanaan pengelolaan kearsipan dinas.
 - k. Penyusunan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas.

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Pelaksanaan Pengawasan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berdasarkan UU No 32 Tahun 2009 (Studi Kasus di Kabupaten Jember)

Pengawasan lingkungan hidup adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh pegawai negeri yang mendapat surat tugas untuk melakukan pengawasan, perlindungan lingkungan hidup atau pejabat pengawas lingkungan hidup (PPLH). Kegiatan tersebut bertujuan untuk memeriksa dan mengetahui tingkatan ketaatan.

Penganggung jawab kegiatan dengan atau sesuai terhadap ketentuan perundang-undang yang berkaitan dengan masalah lingkungan hidup termasuk di dalamnya pengawasan terhadap ketaatan ketentuan yang diatur dalam perjanjian maupun dalam dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) atau upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL).⁵⁶

Hal tersebut dijelaskan oleh Drh. Sugiyarto, S.KH,M.Si di kantor Dinas Lingkungan:

“Pelaksanaan pengawasan harus selalu dijalankan karena ada satu tentang penyelenggaraan PBAH ada beberapa yang diatur yang baru istilahnya kayak misalnya izin PBAH sekarang tidak ada gantinya menjadi pertek persediaan teknis, dalam dinas lingkungan hidup di kabupaten jember juga menjaga tentang pengawasan, dalam hal ini dinas lingkungan hidup selalu pengelolaan lingkungan hidup atau analisis mengenai dampak lalu lintas Usaha atau Kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan..”⁵⁷

Persediaan teknis dalam hal ini bisa meliputi tentang sarana kebersihan lingkungan dan peralatan kebersihan, baik tingkat kota atau

⁵⁶ Hamran Hamid dan Bambang Pramudyanto, *Pengawasan Industri dalam pengendalian Pencemaran Lingkungan*, (Jakarta: granit, 2011), 21

⁵⁷ Wawancara, Drh. Sugiyarto, S.KH,M, kepala dinas lingkungan, 12 Juni 2023.

pun daerah terpencil (perumahan, desa, dll).“dalam hal ini pengawas dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi dan juga mengadakan pengawasan di lapangan seperti contoh; mengadakan iven, kami sebagai dinas lingkungan selalu mengawasi bagaimana kebershian lingkungannya”

Sasaran utama dari kegiatan pemeriksaan adalah mendapatkan data atau informasi berupa fakta-fakta mengenai ketaatan atau ketidaktaatan objek inspeksi terhadap ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan persyaratan perizinan yang telah dimiliki. Landasan hukum dari pelaksanaan dan pengelolaan lingkungan hidup, juga mengatur tentang saksi pidana kepada pihak-pihak yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan berupa sanksi kurungan dinas dan denda karena telah melakukan tindak pidana pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Drh. Sugiyarto menjelaskan bahwa sudah dijelaskan dalam Pasal 68 UU No. 32 Tahun 2009 tentang lingkungan hidup dijelaskan bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan kegiatan menjaga kelangsungan fungsi lingkungan hidup dan menaati, hal tersebut sebagai bentuk nyata agar bumi yang kita tinggali bisa tetap indah dan lestari.⁵⁸

Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan hidup dapat melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik pengawai negeri sipil. Dan penanggung jawab usaha dilarang menghalagi

pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup. Regulasi telah diatur UU No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup khususnya pada bab VII bahwa pengelolaan bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun wajib dilakukannya, guna meminimalisir sistem dilindungi dan dikelola dengan baik.

Dalam tingkat penyidikan lingkungan hidup, hanya dapat melakukan terhadap penyidikan yang terhadap kasus pidana lingkungan sebagai koordinasi sudah baik dan sesuai dengan undang-undang terhadap penyelidikan dalam kasus lingkungan hidup Undang-Undang Lingkungan Hidup No. 23 Tahun 1997.

Dalam wawancara yang dilakukan oleh petugas dinas lingkungan tentang konsep pengawasan;

“pengawasan merupakan suatu penegak hukum lingkungan, pengawasan yang lemah pasti secara tidak langsung tidak mendukung suatu penegak hukum lingkungan administratif, tidak cukup dengan aturan hukum, penegak hukum lingkungan juga bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam rangka memberikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan..”⁵⁹

Pengawasan lingkungan hidup yang berada pada dinas lingkungan hidup Provinsi/Kabupaten semestinya diberikan akses ke sistem perijinan terpadu, sehingga pejabat pengawas lingkungan hidup mempunyai data dalam melakukan pengawasan.

Tantangan yang harus dihadapi pemerintah daerah pasca UU cipta Kerja disahkan, belum adanya terintegrinya kegiatan pengawasan

lingkungan hidup dengan sistem perijinan terpadu. Dalam UU No. 32 Tahun 2009 mensyaratkan bahwa usaha /kegiatan yang memiliki dampak terhadap lingkungan harus mengajukan empat tahapan lingkungan, keputusan kelayakan lingkungan hidup/rekomendasi UKL, UPL, izin lingkungan, dan izin usaha.⁶⁰

Bapak Susiyanto menjelaskan dalam tingkat kebersihan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Jember sendiri sudah termasuk lumayan baik dan juga lebih jelas dengan ada acara besar di Jember sendiri sudah di jaga terutama tentang kebersihan.⁶¹

Pengawasan penataan Lingkungan Hidup, Pasal 71 UU No 32 Tahun 2009 mengatur tentang pengawasan penataan lingkungan hidup penanggung Jawab usaha dan kegiatan mematuhi ketentuan peraturan undangan pengendalian kontaminasi dan kerusakan lingkungan hidup. Pelaksanaan pengawasan ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan hidup.

Dalam beberapa tentang kinerja dinas lingkungan saya mengambil salah satu narasumber yang dari masyarakat;

“dalam hal ini saya sebagai masyarakat Kabupaten Jember yang bertinggal di daerah kota saya sangat melihat dalam pelaksanaan pengawasan sangatlah terjaga dalam tingkat lingkungan karena dalam ada beberapa kegiatan yang di adakan di jember petugas dinas lingkungan selalu ikut andil dalam kinerja pekerjaanya.”⁶²

⁶⁰ Feri Ardiansyah, *Tantangan Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dalam Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja*, (Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro UNDIP

⁶¹ Wawancara, bapak siswanto, 20 Juni 2023

⁶² Wawancara, Lusiani, 1 Agustus 2023

2. Kendalanya Dalam Melaksanakan Pengawasan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berdasarkan UU No 32 Tahun 2009 (Studi Kasus di Kabupaten Jember)

Dalam pelaksanaan pengawasan telah di atur dalam pasal 74 tentang pengawasan lingkungan hidup sebagaimana yang di maksud pada pasal 71 ayat (3), dalam pelaksanaan pengawasan harus ada penetapan dari daerah itu sendiri dan harus pejabat fungsional dari dinas lingkungan hidup itu sendiri.

Pengawasan merupakan suatu alat di dalam bersikap yang positif, artinya bukan kesalahan yang dicari, melainkan maksudnya pengawasan yang sesungguhnya ialah menjaga agar apa yang telah direncanakan berjalan dengan baik, tegasnya diusahakan jangan sampai terjadi kesalahan-kesalahan dan kekeurangan di dlama pelaksanaan rencana tersebut.⁶³

Dalam hal ini saya mendapatkan narasumber dari dinas lingkungan Kabupaten Jember;

“untuk hukuman itu sudah ada dalam peraturan Bupati Jember No. 18 tahun 2023 kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi kerja dinas lingkungan hidup kabupaten jember, dan juga sudah berada dalam UU No. 32 tahun 2009 PPLH, pejabat pengawas lingkungan hidup daerah (PPLHD) merupakan jabatan fungsional”

Dalam suatu negara hukum, pengawasan terhadap tindakan pemerintah dimaksudkan agar pemerintah dalam menjalankan

⁶³ Marthin L. Lambonan, *Kewenangan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Vol VIII (4), Oktober-Desember 2020.

aktivitasnya sesuai dengan norma-norma hukum, sebagai suatu upaya preventif, dan juga dimaksudkan untuk mengembalikan pada situasi sebelum terjadinya pelanggaran norma-norma hukum, sebagai upaya represif. Pengawasan adalah salah satu yang bersifat kodrati. Pengawasan diperlukan dalam kehidupan manusia dan dalam organisasi.⁶⁴

Dalam hal ini saya mendapatkan narasumber dari dinas lingkungan Kabupaten Jember;

“untuk kendala sendiri tidak ada, akan tetapi saya hanya ingin kepada masyarakat jember lebih untuk tidak membuang sampah sembarangan dalam acara atau sampah rumah tangga karena disini yang menjadi kendala bagi dinas lingkungan, akan tetapi dinas selalu memberikan arah atau sosialisasi.”⁶⁵

Penegakan hukum lingkungan administrasi dapat dilakukan secara preventif dapat dilakukan secara preventif dan represif. Penegakan hukum secara *preventif* dilakukan melalui pengawasan, sedangkan penegakan hukum secara *represif* dilakukan melalui penerapan sanksi administrasi pengawasan dan penerapan saksi administrasi tersebut bertujuan untuk mencapai ketaatan masyarakat terhadap norma hukum lingkungan.⁶⁶

Dalam hal kami mengambil salah satu narasumber dari masyarakat tentang dinas lingkungan hidup;

“dalam bentuk kebersihan dan pengawasan dinas lingkungan hidup sendiri sangat berjalan lancar dan baik tidak ada dan

⁶⁴ Sarwoto, *Dasar-dasar Organisasi dan manajemen*, (Gahalia Indonesia, 1994), 9

⁶⁵ Wawancara, winarsih, 10 september 2023

⁶⁶ Bachrul Amiq, *Sanksi Administrasi Dalam Hukum Lingkungan*, (Laks Bang, Yogyakarta, 2008), 156

pengolahan sampah dalam Bidang pengolaha sampah dan Limbah B3 sangat terawatt dan kesadaran masyarakat harus terus ditingkatkan dalam mengelola sampah ”⁶⁷

Sedangkan menurut Siti Sundari Rangkuti penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan atau ancaman sarana administratif, kepidanaan dan keperdataan.⁶⁸

C. Pembahasan Temuan

Dalam pembahasan temuan, terdapat beberapa penemuan yang sesuai dengan fokus penelitian, pembahasan hasil temuan dianalisis menggunakan teori-teori yang relevan dengan masalah peneliti. Peneliti membahas penyajian data dengan menyesuaikan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pengawasan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berdasarkan UU No 32 Tahun 2009 (Studi Kasus di Kabupaten Jember)

Ketika masalah lingkungan menjadi serius dan berdampak besar pada kehidupan masyarakat, tanggung jawab perlindungan dilimpahkan kepada orang-orang diseluruh dunia. Dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup dimana dibutuhkan upaya-upaya dari pemerintah tentang adanya pembangunan yang berwawasan lingkungan. Berbagai dampak dari suatu kegiatan usaha

⁶⁷ Wawancara Rom, 3 Agustus 2023

⁶⁸ Aditia Syaprillah, “penegakan hukum administrasi lingkungan melalui instrumen pengawasan bina hukum lingkungan”, Vol 1, No 1, Oktober 2016

yang membuat kerusakan lingkungan memang tidak bisa dihindari akan tetapi dapat di minimalisir besaran angka dari dampak kegiatan tersebut.

Hal ini sebagai wujud konkret hadirnya pemerintah daerah sebagai kontrol dan pengawasan bentuk otonomi daerah sehingga terciptanya pembangunan masyarakat atas hak lingkungannya. Dengan demikian peran Pemerintah Daerah sangatlah penting dalam bentuk cara dan tindakan baik dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah sebagai salah satu hak, wewenang dan Kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri atau secara mandiri urusan pemerintahan demi kesejahteraan masyarakat sebagai Daerah otonomi.

Berlakunya Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang perlingkungan dan pengelolaan lingkungan hidup memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan lingkungan hidup sebagai urusan rumah tangga daerah berdasarkan asas otonomi daerah. dengan adanya kewenangan ini, maka kebijakan pemerintah daerah dapat berperan lebih besar dalam pengaturan lingkungan hidup dalam rangka melindungi dan mengelola lingkungan hidup di masing-masing daerah.

Dari perspektif hukum administrasi, pengawasan merupakan tugas utama dari pejabat yang berwenang memberikan izin lingkungan. Dalam hukum administarsi, terdapat prinsip umum yang selalu menjadi pegangan utama, bahwa pejabat yang berwenang memberikan izin bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap izin yang diberikan. Izin

yang telah diberikan tidak hanya sekedar mejadi persyaratan formal yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, tetapi secara substansial juga harus dipenuhi sesuai persyaratan yang diwajibkan dalam izin yang diberikan.⁶⁹

Kebijakan pemerintah daerah dalam menjaga lingkungan hidup yaitu;

- a. Membuat taman kota.
- b. Mengadakan penyuluhan dan sosialisasi dalam menjaga keseimbangan lingkungan.
- c. Mengadakan prokasih.
- d. Melakukan penanaman seribu pohon.

Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup :

- 1) Pejabat pengawasa lingkungan hidup sebagai dimkasud dalam pasal 71 ayat (3) berwenang;
- 2) Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan hidup dapat melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil.
- 3) Penanggung jawab usaha dan kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawasan lingkungan hidup.

Pasal 75, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan pejabat lingkungan hidup dan tata cara pelaksanaan pengawasan sebagai

⁶⁹ Muhammad Akib, *Instrumen Penegakan Hukum Lingkungan dan Permasalahannya*, (Graha Ilmu, Yogyakarta. 2015), 35

dimaksud dalam pasal 71 ayat (3), pasal 73, dan pasal 74 diatur oleh pemerintah.

Sejalan hal diatas ketika terjadi pencemaran udara sebagaimana di amanahkan dalam Pasal 13 ayat (3) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang menyebutkan bahwasanya “Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di laksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran dan tanggungjawab masing-masing”. Dalam hal ini ketika terjadi kerusakan lingkungan hidup khususnya pencemaran udara yang terjadi di Jember maka yang bertanggung jawab yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Jember.

Berdasarkan tanggungjawab yang di berikan terhadap pemerintah daerah yang mempunyai peran sangat vital sebagai perangkat pelaksana dalam bentuk pengawasan serta penanggulangan yaitu Dinas Lingkungan Hidup. Hal ini sebagai tugas pokok dan fungsi hadirnya pemerintah daerah dalam mengatasi masalah yang ada di daerahnya sehingga terbentuknya pembangunan yang berkelanjutan. Serta pemerintah daerah dapat menetapkan baku mutu lingkungan hidup yang baik dan benar di Kabupaten Jember. dimaksud dengan Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang

keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.

Dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Jember harus memperhatikan penanggulangan dan pemulihan sebagai bentuk dari pengawasan, hal ini Sebagaimana di jelaskan dalam Pasal 53 dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Adapun dalam bunyi pasal diatas sangatlah jelas tentang aturan secara dasar dalam mengatasi pencemaran udara yang ada di daerah hal ini di maksudkan juga perwujudan pembangunan masyarakat yang baik dalam kualitas mutu lingkungan hidup sehingga terjadi hubungan yang berkesinambungan antara ekosistem yang hidup di dalamnya serta terdapat rehabilitasi kawasan dalam hal ini di tunjukan bentuk komitmen pemerintah daerah guna peneyedia ruang hijau untuk menyerap udara yang kotor dan membahayakan bagi kehidupan.

Sejalan hal tersebut dengan permasalahan yang ada di jember maka kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan pencemaran udara hal ini susuai sebgaimana di sebutkan dalam Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara yaitu “Dalam hal wewenang pengawasan diserahkan kepada pemerintah daerah Gubernur/Bupati/ Walikota/ Kepala Daerah Tingkat II dapat melakukan pengawasan terhadap penataan tanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang membuang emisi dan/atau

gangguan”. Maka pengawasan pemerintah daerah sangatlah di perlukan guna mengatasi tata cara penanggulangan pencemaran udara sehingga terjaminnya hak masyarakat untuk hidup sehat atas ruang lingkup lingkungan hidupnya. Hal ini juga di atur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara Di Daerah di dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) yang menyatakan bahwasanya “ Bupati/walikota melaksanakan pemantauan lingkungan atau kebersihan di wilayahnya”.

Pengawasan dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi dan pengawasan langsung dilapangan. Sosialisasi merupakan program pengawasan preventif. Pengawasan langsung dilapangan seperti saat pelaksanaan kegiatan atau event-event yang memastikan kebersihan lingkungan. Pengawasan merupakan suatu alat di dalam bersikap yang positif, artinya bukan kesalahan yang dicari, melainkan maksud pengawasan yang di cari, melainkan maksud pengawasan yang sesungguhnya ialah menjaga agar apa yang telah direncanakan berjalan dengan baik, tegasnya diusahakan jangan sampai terjadi kesalahan dan kekurangan di dalam pelaksanaan rencana tersebut.

Pengawasan dilakukan bukan karena kurang kepercayaan atau untuk mencari-cari siapa yang salah. Tetapi untuk memahami apa yang salah demi perbaikan di masa yang akan datang. Jika pengawasan seperti itu terlaksana, maka semua perencanaan dan peraturan akan berjalan dengan baik, dalam artian tidak ada gangguan dan rongrongan terhadap

pelaksanaan. Hal ini akan menciptakan suasana tenang, aman dan berkeadilan.⁷⁰

Peningkatan fungsi pengawasan melekat di lingkungan aparat pemerintah bertolak dari motivasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintah dan pembangunan, dengan cara sedini mungkin mencegah terjadinya kekurangan dan kesalahan dalam merencanakan dan melaksanakan tugas-tugas di lingkungan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, kebijakan yang telah diberikan dalam rangka pelaksanaan rencana tersebut.⁷¹

Pengawasan lingkungan hidup *enviromental inspection* adalah merupakan tugas yang dimandatkan oleh UU No. 32/ 2009 kepada Gubernur, Bupati, Walikota melalui instansi yang membidangi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk melakukan pengawasan lingkungan hidup sedangkan pengawasan lingkungan hidup daerah PPLHD adalah merupakan pendelegasian pengawasan sesuai pasal 71 UU No 32 tahun 2009.

Hakikatnya negara hukum adalah hukum sebagai palima. Artinya setiap tindakan pemerintah, pemerintah daerah dan anggota masyarakat untuk melaksanakan pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya alam haruslah berdasarkan hukum yang berlaku. Dimana peraturan perundang-undangan adalah bagian utama dari hukum tertulis dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Peraturan

⁷⁰ Sarwoto, *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*, (Ghailia Indonesia, Jakarta 1994), 9

⁷¹ Nawawi, hadari, *Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah*, (Gelora Aksara Pratama, Jakarta 1992), 7

perundangan-undangan juga merupakan salah satu instrumen kebijakan *beleids instrument* yang sangat penting untuk menyelesaikan dan atau mengantisipasi masalah yang timbul atau diprediksi akan timbul dalam kehidupan masyarakat, bahkan sekarang ini peraturan perundang-undangan dijadikan alat untuk mengarahkan masyarakat kekehidupan yang lebih baik dari sebelumnya.⁷²

Pejabat pengawas harus memahami pula bahwa terdapat kaitan khusus antara izin lingkungan dengan izin usaha dan kegiatan. Terdapat tiga hubungan diantara kedua izin tersebut yang diatur dalam pasal 40 UU No 32 tahun 2009, yakni; pertama, izin lingkungan menjadi prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan kegiatan, Kedua, izin usaha atau kegiatan dapat dibatalkan apabila izin lingkungan dicabut, dan ketiga, pelaku usaha atau kegiatan wajib memperbarui Izin lingkungan dalam hal usaha atau kegiatan mengalami perubahan. Makna ketiga hubungan tersebut adalah pejabat pengawas dalam melakukan pengawasan Izin lingkungan perlu juga meninjau muatan izin dan kegiatan.⁷³

2. Kendalanya Dalam Pelaksanakan Pengawasan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berdasarkan UU No 32 Tahun 2009 (Studi Kasus di Kabupaten Jember)

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta perubahannya sebagai landasan konstitusional mewajibkan

⁷² Aziz Machmud, *Aspek Konstitusional Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, (Jurnal Konstitusi, 2006), 120

⁷³ Siti Nurdianti, Endang Erawan, M.Z. Arifin, "Studi Tentang Pengawasan Penataan Dokumen Perizinan Lingkungan Hidup Oleh Dinas Lingkungan Hidup Di Kota Samarinda", *eJournal Administrasi Negara*, Vol 7 (3): 2019), 92

agar sumber daya alam dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, hal itu sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Tujuan perlindungan dan pengeolaan lingkungan hidup akan tercapai apabila pemerintah baik pemerintah pusat, pemerintah daerah dan segenap warga negara dengan koordinasi negara dalam pelaksanaan asas tanggung jawab negara. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekkuen dari pusat sampai daerah.

Permasalahan kebijakan pengelolaan lingkungan, pemerintah menerbitkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 yang disempurnakan melalui penerbitan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Terbitnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tersebut tampaknya memang ditujukan untuk lebih memperkuat aspek perencanaan dan penegakan hukum lingkungan hidup, yang mana terlihat dari struktur undang-undang yang lebih dominan dalam mengatur aspek perencanaan dan penegakan hukum. Meskipun demikian terdapat celah yang cukup mencolok dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, yaitu ketiadaan pasal dan ayat yang

menyinggung tentang komitmen para pemangku kepentingan untuk memperlambat, menghentikan dan membalikkan arah laju perusakan lingkungan.

Koesnadi Hardjasoemantri mengambil pendapat dari Moenadjat, bahwa hukum lingkungan adalah Hukum Lingkungan Modern menetapkan ketentuan dan norma-norma guna mengatur tindak perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutunya, demi untuk menjamin kelestariannya agar dapat digunakan oleh generasi sekarang maupun generasi mendatang. Hukum Lingkungan Klasik atau *use oriented law* menetapkan norma-norma dengan tujuan terutama sekali untuk menjamin penggunaan dan eksploitasi sumber-sumber daya lingkungan dengan berbagai akal dan kepandaian manusia guna mencapai hasil semaksimal dan dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya. Dikemukakan pula bahwa terdapat adanya pendapat keliru yang menyatakan bahwa penegakan hukum hanyalah melalui proses di pengadilan.

Rendahnya peran serta masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sampah perkotaan dalam penerapan sistem 3R (*reduse, reuse and recycle*) dalam pengelolaan sampah masih belum dapat diterapkan dimasyarakat karena berbagai keterbatasan. Terbarasnya anggaran pengelolaan sampah menjadi suatu permasalahan klasik, salah satu alasan karena masih rendahnya investasi dalam pengelolaan sampah. Disamping itu,

pemerintah kabupaten jember belum berupaya mengembangkan TPA yang peduli aspek lingkungan.

Dalam pengelolaan sampah, Bupati Hendy dan jajarannya memikirkan banyak aspek. Seperti kebersihan dan tenaga kerja. Sebab, mengolah sampah memang lebih efektif menggunakan teknologi otomatis yang lebih efektif dan efisien. Tetapi ketika hal itu dilakukan, maka jelas akan mengurangi tenaga kerja yang sebelumnya telah bekerja dalam sektor pengelolaan sampah. Tetapi penggunaan teknologi pengelolaan sampah bisa dilakukan, tetapi khusus di daerah tertentu. Sehingga nantinya bisa juga menjadi wisata edukasi dalam pengelolaan sampah.

Hak sosial adalah *rights to receive*.⁷⁴ Makna hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak sosial adalah setiap warga negara berhak memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat dari negara (*to receive from the state*). Karena itu ada kewajiban bagi negara untuk memenuhi kebutuhan setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28H.

Menurut akib bahwa kewenangan daerah sebagai diberikan oleh UU PPLH 2009, tersirat maksud untuk penguatan kelembagaan lingkungan daerah menjadi lembaga yang bersifat operasional dan sekaligus koordinasi, hal ini terlihat dari luasnya tugas dan wewenang pemerintah

⁷⁴ Tatiek Sri Djatmiati, *Pelayanan Publik dan Tindak Pidana Korupsi, dalam buku Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi* (Gajah Mada University Press, Yogyakarta: 2010) 26.

provinsi dan kabupaten/kota dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.⁷⁵

Secara legalitas formal, upaya pemerintah melindungi dan mengelola lingkungan hidup dengan mendasarkan pada aspek wewenang. Pengaturan aspek wewenang itu tercantum dalam Pasal 63 UU PPLH dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Penyelenggaraan kewenangan pengelolaan lingkungan hidup, baik di pusat maupun daerah sangat mempengaruhi keadaan lingkungan hidup. Namun terdapat beberapa tantangan dalam melaksanakan pengawasan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Berdasarkan pasal 71 ayat (2) UU PPLH yaitu Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota dapat mendelegasikan kewenangan dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Bahwa untuk mengkaji kendala-kendala yang potensial muncul dalam pelaksanaan kewenangan oleh kota dan kabupaten yaitu kewenangan pemberian konsesi sumber daya alam SDA dan pengendalian dampak lingkungan.⁷⁶ Dalam kenyataannya, selama diserahkan wewenang pengelolaan lingkungan hidup kepada daerah, baik provinsi maupun

⁷⁵ Muhammad Akib, *Wewenang Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Era Otonomi Daerah*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012), 245

⁷⁶ Supriadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia Suatu Pengantar*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 177

kabupaten/kota kondisi lingkungan tidak lebih baik dari sebelumnya. Padahal dengan terjadinya penyerahan tersebut, pemerintah pusat dan masyarakat berharap pengelolaan lingkungan akan menjadi lebih baik.⁷⁷

Permasalahan kebijakan pengelolaan lingkungan, pemerintah menerbitkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 yang disempurnakan melalui penerbitan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Terbitnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tersebut tampaknya memang ditujukan untuk lebih memperkuat aspek perencanaan dan penegakan hukum lingkungan hidup, yang mana terlihat dari struktur undang-undang yang lebih dominan dalam mengatur aspek perencanaan dan penegakan hukum.

Menurut Yeni Widowaty bahwa penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana dan program pembangunan harus di jiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan.⁷⁸

Dalam pelaksanaannya, undang-undang cipta kerja menarik dan menghapus beberapa kewenangan yang sebelumnya diberikan kepada

⁷⁷ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2005) 56

⁷⁸ Yeni Widowaty, "Konsep Sustainable Development Sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 19, No. 2 Desember 2012) 296

pemerintah daerah, jadi pemerintah daerah menanti pemberian instruksi dan kebijakan dari pemerintah pusat. Penghapusan berbagai kewenangan yang sebelumnya ada pada pemda akan berakibat pada aspek penyelenggaraan pemda. Kewenangan pemda tidak pada undang-undang tetapi bersandar pada standard dan norma yang diberikan dari pemerintah pusat lewat peraturan pemerintah. Mungkin dapat menyelesaikan kerumitan sinkronisasi aturan yang ada pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam konsep otonomi daerah, namun seperti mengesampingkan pemerintah daerah sebagai daerah otonom yang diperlukan dalam mengelola kekuasaan.⁷⁹

Pasca munculnya Undang-undang No. 11 tahun 2020 tentang cipta kerja banyak dari pihak masyarakat dan organisasi masyarakat terkait lingkungan hidup yang mengkritik menolak adanya undang-undang cipta kerja karena dalam substansi di dalam pasal-pasal yang berubah akan menimbulkan kerusakan pada lingkungan di masa yang akan datang, seperti dalam Pasal 26 ayat 3 UUPPLH menyebutkan masyarakat yang terlibat dalam penyusunan amdal ialah yang terkena dampak langsung, pemerhati lingkungan, dan/atau yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal. Pasal 26 ayat (3) UUPPLH ini dirubah oleh pasal 26 ayat (2) UU Cipta Kerja menyebutkan penyusunan dokumen amdal dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan kegiatan. Oleh sebab itu penting sekali

⁷⁹ Risno, Mina, "Desentralisasi, Perlindungan dan Pengelolaan Hidup Sebagai Alternatif Menyelesaikan Permasalahan Lingkungan Hidup", *Jurnal Hukum* Vol. 9 No. 2, 2019, 151

menerapkan teori otonomi daerah, teori lingkungan, dan teori konseptual.⁸⁰



⁸⁰ Sandy Gustiawan Ruhayat, Imamulhadi, Yulinda Adharani, “Kewenangan Daerah Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta kerja” *Jurnal Bima Hukum Lingkungan*. Vol 7 No. 1 Oktober 2022.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini, maka peneliti dapat menarik kesimpulan yang sesuai dengan fokus pembahasan pada penelitian ini sebagai berikut;

1. Pelaksanaan dilakukan secara langsung atau tidak langsung pejabat pengawas lingkungan hidup (PPLH). Pelaksanaan pengawasan dilakukan secara preventif dalam bentuk sosialisai ke masyarakat, pengawasan langsung dilakukan pada pelaksanaan kegiatan atau event-event dilapangan pengawasan juga dilakukan pada pengelolaan limbah B3 pada pabrik-pabrik.
2. Kendala dalam pelaksanaan pengawasan ini adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya. Dan kurangnya fasilitas sarana prasarana menunjang kebersihan lingkungan yang memadai. Secara pelaksanaan terdapat kendala Kewajiban negara dalam memenuhi hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dilakukan melalui upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Berdasarkan Pasal 3 UU PPLH, salah satu tujuan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah memenuhi hak asasi manusia untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat..

B. Saran

Dari hasil penelitian ini maka peneliti mengemukakan saran-saran sebagai berikut;

1. Pengawai yang mengawasi tentang lingkungan hidup lebih perkuat agar kebersihan terutama lingkungan hidup.
2. Dalam hal ini bukan hanya dinas lingkungan yang mengawasi kebersihan lingkungan, akan tetapi masyarakat harus turut andil.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Akib Muhammad, 2012 *Wewenang Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Era Otonomi Daerah*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Akib Muhammad, 2015. *Instrumen Penegakan Hukum Lingkungan dan Permasalahannya*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Amiq Bachrul, 2008. *Sanksi Administrasi Dalam Hukum Lingkungan*, Laks Bang, Yogyakarta.
- Aswanto dan Marzuki Mohammad, 2019. *Hukum Lingkungan Hidup*, Jakarta; PT Raja Grafindo Persada.
- Bambang Sugono, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Danusaputra St. Munajad, 1985. *Hukum Lingkungan Buku 11*, Bandung: Nasional
- Binacit Koentjoroningrat, 1997, *Metode-Metode Peneltian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hardjasoemantri Koesnadi, 1999. *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Edisi ke-7, Cetakan ke-14, Yogyakarta.
- M. Kadarisman, 2013. *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia* Jakarta: Rajawali.
- Nawawi, hadari, 1992. *Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Gelora Aksara Pratama, Jakarta
- Pramudyanto Bambang dan Hamran Hamid, 2011. *Pengawasan Industri dalam pengendalian Pencemaran Lingkungan*, Jakarta; Granit.
- Salim dan Syahrurn, 2012. *Metodologi penelitian Kualitatif (Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan dan Pendidikan)*, Bandung: Citapustaka Media.
- Sarwoto, 1994. *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*, Ghailia Indonesia, Jakarta.
- Soegianto Agoes. 2010. *Ilmu Lingkungan, Sarana Menuju Masyarakat Berkelanjutan* Surabaya: Airlangga Uniersity Press.

- Soemarwoto, Ekologi, 1994. *Lingkungan Hidup dan Pembangunan* Jakarta: Djambatan.
- Sugiono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung: CV Alfa Beta.
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, RD Bandung; Alfabeta.
- Supriadi, 2010 *Hukum Lingkungan Di Indonesia Suatu Pengantar*, Jakarta; Sinar Grafika.
- Tim Penyusun, 2020. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember: IAIN Jember Press2020
- Widodo, Joko. 2013. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Widodo, Joko. 2013. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Winarno. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Yahya Yohannes, 2006. *Pengantar Manajemen* Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Zamani, 1998. *Manajemen* Jakarta: IPWI.

SKRIPSI

- Isnaini Umroifun Afifah, Skripsi, “*Pengawasan Dinas Lingkungan Terhadap Limbah Pabrik Tahu Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Dan Fikih Lingkungan*”, (Malang Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019).
- Muhammad Rois, “*Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengawasan Limbah Industri Sagu Di Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kasus Kecamatan Tebing Tinggi Barat)*”. (Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim, Riau, 2020)
- Ullyl Vaizatul Vianada Masrurroh, “*Implementasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Pencemaran Akibat Limbah Industri*”. (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, 2021).
- Yusniah, “*Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) Di Kota Makassar*” (Skripsi Universitas Muhammadiyah Makasar, Makassar, 2021).

Amrina Tisatul Alwiyah. "Peran Dinas Lingkungan Hidup Pengawasan Tambang Pasir Ilegal Di Kabupaten Lumajang". (Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022)

JURNAL

Aditia Syaprillah, *penegakan hukum administrasi lingkungan melalui instrumen pengawasan bina hukum lingkungan*, Vol 1, Nomor 1, Oktober 2016.

Alvi Syahrin, *Pembangunan Berkelanjutan (Perkembangannya, Prinsip-Prinsip dan Status Hukumnya)*, Fakultas Hukum USU, Medan.

Aziz Machmud, *Aspek Konstitusional Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, (Jurnal Konstitusi, 2006).

Erlis Milta Rin Sondole dkk, *Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi dan Pengawasan terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran VII Pertamina BBM Bitung*, Jurnal EMBA, 2015, Vol. 3, hlm. 652

Feri Ardiansyah, *Tantangan Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dalam Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja*, (Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro UNDIP

Marthin L. Lambonan, *Kewenangan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Lex et Societatis Vol. VIII No. 4 Oktober-Desember 2020)

Novita, Elida dan Adiananta Pradana, Hendra. "Kajian Penilaian Kualitas air Sungai Bedadung di Kabupaten Jember" Jurnal Pengolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan 10(4):699-714

Risno Mina, *Desentralisasi Perlindungan dan Pengelolaan Hidup Sebagai Alternatif Menyelesaikan Permasalahan Lingkungan Hidup*, (Arena Hukum Vol. 9 No. 2, 2019).

Sandy Gustiawan Ruhiyat, Imamulhadi, Yulinda Adharani, *Kewenangan Daerah Dalam Perlingdungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta kerja*, (Bima Hukum Lingkungan, Vol 7 No. 1 Oktober 2022).

Siti Nurdianti, Endang Erawan, M.Z. Arifin, *Studi Tentang Pengawasan Penaatan Dokumen Perizinan Lingkungan Hidup Oleh Dinas Lingkungan Hidup Di Kota Samarinda*, *eJournal Administrasi Negara*, 7 (3): 2019; 9269-9263

Siti Sundari Rangkuti, *Sistem Perizinan Lingkungan Instrumen Pencegahan Pencemaran Lingkungan, Seminar Hukum Lingkungan, Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL), Hotel Indonesia, Jakarta, 1-2 Mei 1996*

Widowaty Yeni, “*Konsep Sustainable Development Sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup*”, (Jurnal Media Hukum Vol 19, No. 2 Desember 2012).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 33 Ayat (3) Tahun 1945

INTERNET

<http://www.jember.go.id/berita/read/1/berita/badan-lingkungan-hidup-jember-luncurkan-hasil-penelitian-pengelolaan-sampah-perkotaan> Diakses 20 Desember 2021

<http://portal.bangkabaratkab.go.id/content/pejabat-pengawas-lingkungan-hidup-daerah-pplhd?>. Artikel Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD), Diakses 15-09-2023 20.15 Wib

<http://portal.bangkabaratkab.go.id/content/pejabat-pengawas-lingkungan-hidup-daerah-pplhd?>. Artikel Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD), Diakses 15-09-2023 20.15 Wib

WAWANCARA

Wawancara, Bapak Siswanto, Masyarakat Kabupaten Jember, 20 Juni 2023.

Wawancara, Drh. Sugiyarto, S.KH,M, Kepala Dinas Lingkungan, Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember, 12 Juni 2023.

Wawancara, Lusiani, Masyarakat Kabupaten Jember, 1 Agustus 2023

Wawancara, Rom, Masyarakat Kabupaten Jember, 3 Agustus 2023

Wawancara, Winarsih, Masyarakat Kabupaten Jember, 10 September 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hevty Tarisa Ramadani

NIM : S20183034

Prodi/Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah


Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi ini dengan judul **"Implementasi Pengawasan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 (Studi Kasus Kabupaten Jember)"** adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 24 November 2023

Saya yang menyatakan



METESAI
TEAIPEL
K017204510

Hevty Tarisa Ramadani

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

NAMA : Hevty Tarisa Ramadani

NIM : S20183034

Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : Implementasi Pengawasan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berdasarkan UU No.32 Tahun 2009 (Studi Kasus Kabupaten Jember)

No	Tanggal	Jenis Kegiatan	Tanda Tangan
1.	11 - Juni - 2023	Permohonan meminta izin penelitian dan wawancara	
2.	12 - Juni - 2023	Wawancara kepada pihak dinas lingkungan kabupaten jember	
3.	20 - Juni - 2023	Wawancara kepada bapak siswanto selaku masyarakat kabupaten jember	
4.	1 - Agustus - 2023	Wawancara kepada lusiani selaku masyarakat kabupaten jember	
5.	2 - Agustus 2023	Wawancara kepada ibu rom selaku masyarakat kabupaten jember	
6.	10 - September 2023	Wawancara kepada winarseh selaku masyarakat kabupaten jember	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68138 Telp. (0331) 487660 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B- 05/ Un.22/ 4.a/ PP.00.9/72/ 2023 09 Februari 20
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Dinas Lingkungan Kabupaten Jember

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Hevty Tarisa Ramadani
NIM : S20183034
Semester : Sepuluh (10)
Prodi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Pengawasan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berdasarkan Uu No 32 Tahun 2009 (Studi Kasus Dikabupaten Jember)

No Hp : 081234370410

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr.Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.





PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Letjen S Parman No. 89 Telp. 337853 Jember



Kepada
Yth. Sdr. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Jember
di -
Jember

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 074/0664/415/2023

Tentang
PENELITIAN

Dasar : 1. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember

Memperhatikan : Surat UIN KIAI ACHMAD SHIDDIQ JEMBER, 09 Februari 2023, Nomor: B-05/Un.22/ 4.a/PP.00.9/72/2023, Perihal: Permohonan peneliban di kantor dinas lingkungan hidup kabupaten jember

MEREKOMENDASIKAN

Nama : Hevty Tarisa Ramadani
NIM : S20183034

Daftar Tim

Instansi : UIN KIAI ACHMAD SHIDDIQ JEMBER, FAKULTAS SYARIAH, PRODI HUKUM TATA NEGARA

Alamat : Jl.metarem, No.1, mangli

Keperluan : Melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul/terkait Pengawasan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan UU No 32 Tahun 2009 (studi kasus dikabupaten Jember)

Lokasi : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember

Waktu-Kegiatan : 20 Februari 2023 s/d 20 April 2023

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan.
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik.
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Ditetapkan di : Jember
Tanggal : 20 Februari 2023
KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN JEMBER

Ditandatangani secara elektronik:



j-krep.jemberkab.go.id

Dr. H. EDY BUDI SUSILO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681214 198809 1 001

Tembusan : 1. Dekan Fakultas Syariah
Yth. Sdr. UIN KIAI ACHMAD SHIDDIQ JEMBER
2. Mahasiswa Ybe.

FOTO DUKUMENTASI

Foto Wawancara : Staf Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember






Foto Wawancara : Masyarakat Kabupaten Jember





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA



Nama : Hevty Tarisa Ramadani
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 02 Desember 2000
NIM : S20183034
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Islam
Prodi : Hukum Tata Negara
Alamat : Dsn. Krajan Tengah RT 001
RW 013, Kel.balung kulon, Kec.Balung

Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- MI.Nurul Islam Jember
- Mts. Wahid Hasyim Jember
- MA. Wahid Hasyim Jember

2. Organisasi

- Kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Syari'ah
Tahun 2018